

**MANAJEMEN PESERTA DIDIK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
SISTEM ZONASI DI SMA NEGERI 2 SUNGAI PENUH**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**ALVINA MUNAWAR ULFAH  
NIM. 2010206017**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)  
JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
TAHUN 2025**

**MANAJEMEN PESERTA DIDIK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
SISTEM ZONASI DI SMA NEGERI 2 SUNGAI PENUH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan (S.Pd) Pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam

**OLEH :**

**ALVINA MUNAWAR ULFAH  
NIM. 2010206017**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)  
JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM**

**TAHUN 2025**

**Drs M. Karim, M.PdI**

Sungai Penuh, 6 Desember 2024

**Dr. M. Nurzen. S, M.Pd.**

Dosen Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Kerinci Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu  
Keguruan IAIN Kerinci

Di

Sungai Penuh

NOTA DINAS

AGENDA	
NOMOR :	201
TANGGAL :	18 12 2024
PARAF :	

Assalamualaikum Wr, Wb.


Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi mahasiswa **Alvina Munawar Ulfah**, NIM **2010206017** yang berjudul **Manajemen Peserta Didik dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Di SMA Negeri 2 Sungai Penuh** dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna memperoleh Sarjana Pendidikan (S.Pd.) Jurusan Manajemen Pendidikan Islam fakultas Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, kiranya diterima dengan baik.

Demikian disampaikan, semoga bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2



Drs M. Karim, M.PdI

NIP. 196608062000031003



Dr. M. Nurzen. S, M.Pd.

NIP. 198802212019031002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Alvina Munawar Ulfah**  
Nim : 2010206017  
Tempat/Tanggal Lahir : Solok, 15 Juli 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Manajemen Peserta Didik dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di SMA Negeri 2 Sungai Penuh” benar-benar karya asli saya kecuali saya dicantumkan sumbernya. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, Desember 2024

nyatakan,




Alvina Munawar Ulfah  
NIM. 2010206017


**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi oleh Alvina Munawar Ulfah Nim. 2010206017 dengan judul “Manajemen Peserta Didik dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di SMA Negeri 2 Sungai Penuh” telah diuji dan dipertahankan pada tanggal 31 Desember 2024.


**Dewan Penguji**

  
Dr. Suhaimi, S.Pd, M.Pd  
NIP. 196906072003121002

Ketua Sidang

  
Rasmita, S.Ag, M.PdI  
NIP. 197405242000032003


Penguji I

  
Harmalis, S.Psi, M.Psi  
NIP. 198005172014121004

Penguji II

  
Drs. M. Karim, M.PdI  
NIP. 196608062000031003

Pembimbing I

  
Dr. M. Nurzen, S, M.Pd  
NIP. 198802212019031002

Pembimbing II


Mengesahkan  
Dekan



  
Dr. Hadi Candra, S.Ag., M.Pd  
NIP. 197306051999031004

Mengetahui,  
Ketua Jurusan



  
Dr. Muhi Odha Mediatama, M.Pd  
NIP. 198409092009121005

## ABSTRAK

Alvina Munawar Ulfah. 2024. Manajemen Peserta Didik Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Di SMA Negeri 2 Sungai Penuh. Skripsi. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Kerinci. (I) Drs. M. Karim, M.PdI., (II) Dr. M. Nurzen. S, M.Pd.

Manajemen peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi merupakan suatu penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan beberapa jalur salah satunya yaitu sistem zonasi. Rumusan masalah: Bagaimana perencanaan manajemen peserta didik baru dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 2 Sungai Penuh, Bagaimana manajemen penerimaan peserta didik baru dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 2 Sungai Penuh, dan Bagaimana dampak implementasi kebijakan sistem zonasi terhadap manajemen peserta didik baru di SMAN 2 Sungai Penuh. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan informan peneliti yaitu kepala sekolah, wakasek kesiswaan, wakasek kurikulum dan tata usaha. Teknik pengumpulan data yang melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi, display atau penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Adapun hasil temuan peneliti ini menunjukkan: pertama, daya tampung yang disediakan SMA Negeri 2 Sungai Penuh pada penerimaan peserta didik baru dalam setiap kebijakan yaitu melalui jalur zonasi sebanyak 55%, jalur prestasi sebanyak 27%, jalur afirmasi sebanyak 15% dan jalur perpindahan orang tua sebanyak 3%. Sedangkan penanggung jawab yang ditetapkan oleh SMA Negeri 2 Sungai Penuh dalam penerimaan peserta didik baru yaitu terdiri dari kepala sekolah, waka kesiswaan, waka humas dan kurikulum, guru, Kasubag TU, operator serta panitia-panitia yang telah ditentukan. Penyampaian informasi mengenai kebijakan disampaikan melalui pengumuman lewat media sosial yang dimiliki dan juga melalui spanduk atau baliho. kedua, SMA Negeri 2 Sungai Penuh, membagi batas jarak menjadi 2 zona, yakni zona 1 yaitu wilayah yang berjarak 1.308 Meter dari sekolah dan zona 2 yang berjarak maksimal 3.473 Meter dari sekolah. Tantangan yang dihadapi sekolah dengan kebijakan sistem zonasi yaitu orang tua siswa yang protes ke sekolah karena anaknya tidak lulus padahal jarak rumah dekat dengan sekolah. ketiga, dampak kebijakan sistem zonasi dibagi menjadi 2 yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif diantaranya adalah peserta didik yang berada di dekat sekolah memiliki peluang yang lebih besar diterima dari pada yang berada lumayan jauh dari sekolah. Sedangkan dampak negatifnya yaitu karena kuota yang di ambil dari sistem zonasi lebih banyak dari pada sistem yang lainnya sehingga sekolah tidak dapat melihat apakah peserta didik yang diterima memiliki prestasi unggul baik dari bidang akademik maupun non-akademik.

Kata Kunci : **Manajemen Peserta Didik, dan Sistem Zonasi**

### **ABSTRACT**

Alvina Munawar Ulfah. 2024. *Student Management in Implementing the Zoning System Policy at SMA Negeri 2 Sungai Penuh*. Thesis. Islamic Education Management Department, Kerinci State Islamic Institute. (I) Drs. M. Karim, M.PdI., (II) Dr. M. Nurzen. S, M.Pd.

*Student management in implementing the zoning system policy is an acceptance of new students using several routes, one of which is the zoning system. Problem formulation: How is the management planning for new students in implementing the zoning system policy at SMAN 2 Sungai Full, How is the management of new student admissions in implementing the zoning system policy at SMAN 2 Sungai Full, and What is the impact of implementing the zoning system policy on the management of new students at SMAN 2 Full River. The method used is a descriptive qualitative research method with research informants namely the school principal, deputy head of student affairs, deputy head of curriculum and administration. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques begin with data collection, reduction, display or presentation of data, and drawing conclusions. The data validity technique uses source triangulation. The results of this researcher's findings show: First, the capacity provided by SMA Negeri 2 Sungai Full for accepting new students in each policy is through the zoning route as much as 55%, the achievement route as much as 27%, the affirmation route as much as 15% and the transfer route for parents as much as 3%. Meanwhile, the person in charge determined by SMA Negeri 2 Sungai Banyak in accepting new students consists of the principal, head of student affairs, head of public relations and curriculum, teachers, Head of TU Subdivision, operators and predetermined committees. Delivery of information regarding policies is conveyed through announcements via social media and also through banners or billboards. secondly, SMA Negeri 2 Sungai Banyak, divides the distance limit into 2 zones, namely zone 1, which is an area that is 1,308 meters from the school and zone 2 which is a maximum distance of 3,473 meters from the school. The challenge faced by schools with the zoning system policy is that parents of students protest to the school because their children do not graduate even though their house is close to the school. third, the impact of the zoning system policy is divided into 2, namely positive impacts and negative impacts. Positive impacts include that students who are near the school have a greater chance of being accepted than those who are quite far from the school. Meanwhile, the negative impact is because the quota taken from the zoning system is more than in other systems, so schools cannot see whether the students they accept have superior achievements in both academic and non-academic fields.*

**Keywords:** *Student Management, and Zoning System*

## PERSEMBAHAN DAN MOTTO

### PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Kupersembahkan skripsi ini buat ayahanda dan ibunda tercinta yang senantiasa mencintai dan menyayangiku dalam kasih dan cinta yang tiada henti, nenek kakek dan adikku tersayang dan segenap keluarga tercinta, yang memberikan inspirasi, support dan semangat. Semoga do'a dan perjuangan akan membawa berkah bagi semuanya. Semoga ini awal keberhasilan dan kebahagiaan tiada terujung dan Allah SWT selalu meridhoi perjuanganku amiin...*

### MOTTO

وَسِعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَكْفُ لَا

Artinya: Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Q.S. Al-Baqarah 2: 286)

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, lindungan, bimbingan, petunjuk serta anugrah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan untuk junjungan besar umat islam yang telah memberi syafa'at, penuntun jalan kebajikan, penerang di muka bumi ini, seorang manusia pilihan dan teladan kita, Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman, aamiin.

Skripsi yang berjudul **“MANAJEMEN PESERTA DIDIK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DI SMA NEGERI 2 SUNGAI PENUH”** ini akhirnya dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang terlibat, karena berkat bantuan dan dorongan mereka akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih banyak kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Wakil Rektor, I, II, III, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan semua kelengkapan baik administrasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Dekan, Wakil Dekan, I, II, III, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam studi dan penulisan skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Kerinci Bapak Dr. Muhd. Odha Meditamar, M.Pd yang telah memberikan bantuan dan arahan selama penulis menjalani perkuliahan.
4. Pembimbing 1 Bapak Drs. M. Karim, M.PdI dan pembimbing 2 Bapak Dr. M. Nurzen. S, M.Pd yang telah bersedia membimbing, membantu dan memberi arahan, motivasi serta meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Semua ini akan penulis kenang sebagai bekal di masa mendatang.
5. Kepala sekolah SMA Negeri 2 Sungai Penuh Bapak Syahdanur Gusmin R, S.Pd, M.M, serta Waka Kesiswaan Bapak Imran Syahyani, M.Pd dan Panitia PPDB Bapak Januharmen, S.Pd dan Bapak Rezeki Gusrizaldi, S.Pd yang telah membantu saya dalam mengumpulkan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada ayah kandungku Ruslianto dan ayah sambungku Fitra Jaya, dan Ibunda Yuliani, pintu surgaku yang telah melahirkan penulis, terima kasih atas limpahan do'a yang tak berkesudahan, wanita hebat yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan juga motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Adik Nayla Rahmy Khairunnisa, Ahmad Arya Syahputra, Felisha Anindya Humaira, Nenek Arwisah, dan Kakek Dasril, beserta keluarga besar

tercinta yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih sudah membantu melalui doa, dukungan dan dorongan selama proses menyelesaikan penulisan skripsi.

8. Untuk Teman-teman seperjuangan, Terima kasih sudah menemani penulis selama menjalani perkuliahan ini dan sudah memberikan kesan yang sangat baik di masa perkuliahan serta sudah membuktikan bahwa pertemanan di kuliah tidak seburuk itu. Tanpa bantuan, dukungan, dan motivasi yang kalian berikan perjalanan ini terasa berat untuk dilalui.

Akhirnya setiap kata, langkah dan pembuatan selalu penulis iringi dengan doa, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna agar dapat menyempurnakan segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Sungai Penuh, Desember 2024  
Penulis

**ALVINAMUNAWAR ULFAH**  
**NIM. 2010206017**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Definisi Operasional.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori.....	11
1. Konsep Manajemen Peserta Didik .....	11
2. Konsep Sistem Zonasi .....	29
B. Penelitian Relevan.....	37
C. Kerangka Berpikir.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Desain Penelitian .....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
C. Subjek Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
E. Instrumen Penelitian.....	45
F. Teknik Analisis Data .....	45
G. Teknik Keabsahan Data.....	46

## **BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Penelitian.....	48
B. Hasil Penelitian .....	54
C. Pembahasan.....	72


## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	89

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
-----------------------------	-----------

## **LAMPIRAN**

## **BIOGRAFI PENULIS**



## DAFTAR TABEL

3.1 Informan Penelitian.....	43
4.1 Keadaan Guru.....	51
4.2 Keadaan Siswa .....	51
4.3 Struktur Organisasi.....	52
4.4 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	53



## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Berfikir.....	40
----------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Pengumpulan Data Penelitian .....	94
Lampiran 2 Pedoman Observasi .....	95
Lampiran 3 Pedoman Wawancara .....	96
Lampiran 4 Dokumentasi.....	100
Lampiran 5 Daftar Informan Penelitian .....	104
Lampiran 6 Hasil Observasi.....	105
Lampiran 7 Hasil Wawancara.....	110



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan dianggap memiliki kemampuan untuk menyiapkan sumber daya manusia. Hampir setiap negara di dunia mengakui hal ini. Pendidikan harus dapat mengajarkan cara hidup yang sesuai dengan nilai-nilai ideologis dan kultural bangsa. Pendidikan harus dapat memberi tahu semua orang bahwa mereka memiliki potensi "kemanusiaan", dan lebih dari itu, harus dapat merangsang individu untuk memanfaatkan potensi tersebut sesuai dengan tata nilai kemanusiaan. Pendidikan seharusnya dapat memberikan pengetahuan yang dapat meningkatkan dan meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat, dan negara (Khadowmi, 2019, p. 1).

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik agar secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian terhadap diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan pendidikan yang berkualitas maka akan tercipta sumber daya manusia yang juga berkualitas. Sejalan dengan itu, pendidikan berperan sebagai sarana untuk menemukan jati diri manusia, serta sebagai proses dalam mengenali diri manusia sendiri (Kholil, 2020, p. 1).

Lembaga pendidikan bertujuan untuk meningkatkan perilaku manusia melalui interaksi dengan organisasi atau lingkungan. Pendidikan di Indonesia telah diatur dengan jelas. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas, dan relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk mencapai hal ini, pembaruan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pada pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pemerintah dan pemerintah daerah juga diwajibkan untuk memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin bahwa setiap warga negara menerima pendidikan yang berkualitas tinggi tanpa diskriminasi. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan, dan pemerintah bertanggung jawab penuh untuk memenuhi hak tersebut. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menjalankan sistem pendidikan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi untuk meningkatkan akses ke pendidikan (Marini, 2019, p. 1).

Manajemen sangat dibutuhkan untuk mengembangkan lembaga pendidikan ke arah yang lebih baik (Nurdyansyah & Widodo, 2017). Mengutip pendapat (Ahmad, 2016), manajemen didefinisikan sebagai proses menyelesaikan tugas melalui orang lain, yang terdiri dari empat

tugas manajemen: merencanakan, mengorganisir, menggerakkan, dan mengawasi atau mengontrol. Menurut Terry (2014), manajemen digunakan untuk kepentingan manusia dengan tujuan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Hal yang sama berlaku untuk manajemen pendidikan, manajemen pendidikan yang baik adalah manajemen yang selalu menjaga hubungan baik dengan pelanggan (Mulyani, 2020, p. 72).

Komponen peserta didik sangat penting karena peserta didik bukan hanya subjek tetapi juga objek dalam proses memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Oleh karena itu, keberadaan siswa harus lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan, akan tetapi harus menjadi bagian dari kualitas sekolah itu sendiri. agar siswa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan fisik, kecerdasan intelektual, emosi, dan kejiwaan mereka (Junika & Syam, 2022, p. 2).

Diharapkan kebijakan zonasi dapat memperbaiki semua kekurangan sistem pendidikan Indonesia. Namun, sekolah dan masyarakat telah mengalami pro dan kontra setiap tahun sejak diterapkan. Semua aspek pendidikan harus diperbaiki secara berkesinambungan oleh pemerintah. Diharapkan sistem zonasi dapat memenuhi tujuan pendidikan nasional dengan membangun strategi yang berkaitan dengan masalah manajemen pendidikan, pemerataan pendidikan, dan mutu pendidikan. Selain itu, agar kegiatan PPDB berjalan dengan sempurna, meskipun dari segi kebijakan masih belum dirasakan manfaatnya, diperlukan manajemen

yang baik pada tahap pelaksanaan kegiatan (Banrimanurung, Baharuddin, & B, 2021, p. 29).

Sebelum penerapan sistem zonasi, pemilihan PPDB dilakukan dengan menggunakan nilai tertinggi dari evaluasi belajar murni. Hasilnya, istilah "sekolah favorit" muncul. Istilah inilah yang membuat siswa baru berusaha keras untuk masuk ke sekolah yang dianggap paling disukai. Kebijakan zonasi menimbulkan kekhawatiran terutama bagi calon siswa dan wali murid karena membuat mereka khawatir mereka tidak dapat memilih sekolah yang mereka inginkan tanpa bergantung pada zonasi tempat tinggal mereka. Terutama, kuota untuk siswa yang tinggal dalam radius terdekat sekolah sebesar 90 %. Namun, kekhawatiran ini tidak beralasan karena ketentuan zonasi tidak lantas menutup akses siswa ke sekolah yang mereka inginkan hanya karena zonasi berbeda. Peluang untuk mendaftar di jalur prestasi dan lintas zona tetap ada, dan penerapan peraturan tetap disesuaikan dengan kondisi pendidikan lokal (Bintoro, 2018, p. 53).

Berdasarkan asumsi-asumsi yang telah dijelaskan sebelumnya, yang jelas berdampak negatif pada kualitas pendidikan, pemerataan, dan layanan. Pemerintah memberlakukan kebijakan pendidikan, termasuk penerimaan siswa baru melalui sistem zonasi yang diatur dalam kebijakan. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat adalah peraturan pertama yang mengatur kebijakan pendidikan. Kebijakan ini

kemudian telah beberapa kali diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan pendidikan. Pertama, permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 diubah menjadi permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, kedua, permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 diubah menjadi permendikbud Nomor 20 Tahun 2019, keempat, permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 diubah menjadi permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, dan kelima, kebijakan tersebut diubah kembali menjadi Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 menjadi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Peraturan menteri ini sekarang digunakan dalam proses penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan (Astri, 2023, p. 2).

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, sistem zonasi dirancang untuk memfasilitasi penyebaran pengetahuan yang efektif. Dengan adanya rekomendasi berdasarkan posisi antara rumah siswa dengan sekolah, zonasi dapat memperbaiki kualitas pendidikan, mengurangi partisipasi sekolah umum, dan meningkatkan kualitas seluruh sekolah terdekat. Untuk memajukan dan meningkatkan akses pendidikan, PPDB memprioritaskan jalur zonasi berdasarkan Nomor 14 Tahun 2018 Permendikbud memastikan bahwa penerimaan siswa baru berjalan dengan keadaan sebenarnya (objektif), terbuka untuk umum (transparan), akuntabel, tidak membeda-bedakan, dan berkeadilan. Kebijakan zonasi penerimaan siswa baru, yang dirancang oleh Kemendikbud Muhadjir Effendy, adalah perubahan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan

pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Tujuan dari kebijakan sistem zonasi ini adalah untuk mendaftarkan siswa berdasarkan tempat tinggal dan posisi mereka (Hardiana, 2023, p. 3).

Dengan kebijakan zonasi sistem PPDB yang baru, yang memiliki perbedaan yang sangat mendasar, kebijakan ini menyebabkan input yang acak dan tidak terprediksi. Maksudnya, sekolah tidak tahu seberapa baik siswa yang mereka terima, apakah mereka pintar atau berprestasi, dan mungkin ada banyak anak nakal karena penerimaan siswa tidak didasarkan pada prestasi, tetapi pada sistem. Selain itu, SMAN 2 Sungai Penuh hanya menerima data siswa yang dinyatakan lulus seleksi melalui sistem pendaftaran jalur zonasi yang dikelola oleh server provinsi. SMAN 2 Sungai Penuh menghadapi tantangan tersendiri dalam manajemen peserta didik agar proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik dan tetap fokus pada peningkatan kualitas pendidikan.

Meski demikian, sekolah yang menyandang predikat akreditasi “A”, tetap bertahan sebagai sekolah unggulan. Selain itu, setelah sistem zonasi PPDB diterapkan, mereka dapat dengan sigap merespon anomali input siswa. ditunjukkan dengan prestasi siswanya, baik dalam bidang akademik maupun non akademik, yang memungkinkan mereka bersaing dengan sekolah lain. Selain itu, menyelenggarakan program pembinaan peserta didik yang beragam dan berkualitas tinggi untuk memungkinkan semua potensi peserta didik yang bermacam-macam dipenuhi.

Berdasarkan hasil observasi awal yang saya lakukan, saya melihat bahwa sebelum diterapkannya kebijakan sistem zonasi ini, prestasi yang di raih oleh siswa disekolah tersebut banyak dan memiliki prestasi yang baik, namun setelah diterapkannya kebijakan sistem zonasi ini prestasi yang di raih oleh siswa di sekolah tersebut malah menurun, hal ini saya ketahui dari piagam-piagam yang dipajang disekolah melalui hasil observasi saya.

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap manajemen peserta didik sebagai salah satu kunci utama dari pendidikan yang berkualitas di tengah polemik kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru melalui sistem zonasi di SMAN 2 Sungai Penuh. Peneliti tertarik untuk mempelajari bagaimana implementasi serta dampak manajemen peserta didik di SMAN 2 Sungai Penuh atas diterapkannya kebijakan sistem zonasi, sehingga dalam penelitian ini, peneliti memilih judul **“Manajemen Peserta Didik dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sungai Penuh”**.

## **B. Batasan Masalah**

Sesuai dengan judul diatas, untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar, maka penulis membatasi permasalahan Manajemen Peserta Didik terkait dengan komponen perencanaan peserta didik, penerimaan peserta didik baru, dan Dampak dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Sungai Penuh Tahun 2024.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti menarik suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana perencanaan manajemen peserta didik baru dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 2 Sungai Penuh?
2. Bagaimana manajemen penerimaan peserta didik baru dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 2 Sungai Penuh?
3. Bagaimana dampak implementasi kebijakan sistem zonasi terhadap manajemen peserta didik baru di SMAN 2 Sungai Penuh?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan manajemen peserta didik baru dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 2 Sungai Penuh
2. Untuk mengetahui manajemen penerimaan peserta didik baru dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 2 Sungai Penuh
3. Untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan sistem zonasi terhadap manajemen peserta didik baru di SMAN 2 Sungai Penuh

### **E. Manfaat Penelitian**

Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan dapat mengambil manfaat yang berguna antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap melalui hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi dunia perguruan tinggi khususnya jurusan Manajemen Pendidikan Islam guna mengembangkan lebih luas dan lebih mendalam tentang Manajemen Peserta Didik Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Bagi pihak sekolah, hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai gambaran untuk kedepannya agar meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan manajemen peserta didik dalam kebijakan sistem zonasi di sekolah sehingga dapat bersaing dengan adil dan memiliki banyak peminat.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan dan pemahaman serta referensi mengenai Manajemen peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi.

## F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap judul penelitian Manajemen peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sungai Penuh, maka peneliti memaparkan sebagai berikut:

1. Manajemen peserta didik adalah mengatur, mengawasi, dan membantu semua hal yang berkaitan dengan peserta didik agar mereka dapat

mencapai tujuan pembelajaran sekolah, mulai dari masuk sekolah hingga lulus.

2. Sistem zonasi adalah seleksi penerimaan peserta didik baru secara transparan dan adil, yang dipilih sesuai tempat tinggal bukan hasil ujian akhir.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Konsep manajemen peserta didik

###### a. Pengertian Manajemen peserta didik

Sangat penting untuk memahami konsep manajemen peserta didik secara mendalam sebelum mempelajari teorinya lebih jauh. Berbicara tentang manajemen peserta didik, kata dasar "manajemen", "peserta didik", dan "manajemen peserta didik" memiliki konsep dasar yang harus dipahami.

Istilah Manajemen ada yang menyebutnya "administrasi" sebagai pengganti "manajemen", kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama ketika digunakan. Manajemen berasal dari Bahasa Latin, dari kata "*manus*", yang berarti tangan, dan "*agree*", yang berarti melakukan. Kata "manajer" adalah kata kerja yang berarti "menangani". Dalam KBBI, "manajemen" diartikan sebagai proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. Istilah ini sangat populer dalam dunia organisasi. Manajemen menurut George R. Terry "pemuahan tujuan yang telah ditetapkan melalui upaya orang lain "Setiap tindakan individu maupun kelompok manajemen penting untuk mencapai tujuan". (Setiawan, 2021, p. 11)

Manajemen, menurut John F. Mee, adalah seni mencapai hasil maksimal dengan usaha minimal untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang paling tinggi bagi pimpinan dan pekerja serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Manajemen Menurut Mary Parker Follet adalah seni, tiap-tiap tugas dapat diselesaikan bersama orang lain. James A. F. Stoner mengatakan manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi (Aditama, 2020, p. 2).

Dalam proses pendidikan formal, Peserta didik adalah sumber daya utama dan terpenting. Siswa dapat belajar tanpa guru, sebaliknya, guru tidak dapat mengajar tanpa siswa. Karena itu, kehadiran siswa menjadi penting dalam proses pendidikan formal dan menuntut interaksi antara guru dan siswa. Menurut ketentuan umum Undang-Undang RI tentang Sistem Pendidikan Nasional, siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha untuk berkembang melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Pada taman kanak-kanak, menurut ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990, disebut dengan anak didik. Sedangkan Pendidikan Dasar dan Menengah, menurut ketentuan pasal 1 peraturan pemerintah RI Nomor 28 dan Nomor 29 tahun 1990 disebut dengan siswa. Sementara pada perguruan tinggi, menurut Ketentuan Peraturan

Pemerintah RI Nomor 30 tahun 1990 di sebut mahasiswa (Annas, 2017, p. 134).

Peserta didik merupakan bagian penting dari sistem pendidikan karena tujuan akhir dari pendidikan adalah menjadikan para peserta didik sukses mencapai tujuan pendidikan. Dunia pendidikan juga dikatakan sukses ketika berhasil menghantarkan para peserta didik mencapai kesuksesan di masa depan. Kesuksesan siswa dalam belajar dan mencapai tujuannya tidak tergantung pada siapa yang memimpin sekolah mereka. Muspawi (2020) mengatakan posisi seorang kepala sekolah dengan posisi seorang nahkoda di sebuah kapal; ia menentukan dan mengontrol ke mana kapal akan bergerak dan mencapai tujuan. Kepala sekolah adalah ujung tombak dalam menjalankan siswa (Muspawi, 2020, p. 744).

Dengan menggabungkan dua kata dasar yakni “manajemen dan peserta didik” maka manajemen peserta didik dapat di artikan sebagai penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik mulai dari masuk sampai keluarnya peserta didik tersebut dari lembaga pendidikan. Pengaturan tersebut, bertujuan untuk memberikan layanan sebaik-baiknya untuk peserta didik, agar mereka merasa nyaman dan betah dalam mengikuti seluruh program sekolah. Kegiatan pengaturan tersebut melibatkan seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia seperti guru, kepala sekolah, peserta didik itu sendiri, wali murid, maupun sumber daya lain yang meliputi sarana,

keuangan, pembelajaran dan kurikulum, menuju tercapainya tujuan dari pendidikan itu sendiri (Annas, 2017, p. 135).

Mengelola peserta didik dengan baik adalah salah satu tugas penting yang harus dipenuhi oleh kepala sekolah. Menurut Mulyasa (2012), manajemen peserta didik adalah pengaturan dan penataan sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik dari awal sekolah hingga akhir sekolah sehingga dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik secara optimal. Mencatat data pribadi siswa dan sumber daya potensial lainnya bukanlah satu-satunya tugas dalam manajemen siswa. Namun demikian, aktivitas manajemen siswa tersebut mencakup semua aspek yang sangat luas, seperti upaya untuk membantu meningkatkan potensi anak dengan pendidikan sekolah. Tujuannya adalah untuk dapat mengatur berbagai kegiatan siswa sehingga kehidupan sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur (Muspawi, 2020, p. 744).

Namun, menurut Knezivich, manajemen peserta didik adalah layanan yang berfokus pada pengaturan, pengawasan, dan layanan yang diberikan kepada siswa baik di kelas maupun di luar kelas. Ini termasuk layanan individual seperti pengembangan kemampuan, minat, dan kebutuhan siswa sampai mereka matang di sekolah. Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa manajemen peserta didik adalah upaya untuk mengatur, mengawasi, dan membantu semua hal yang berkaitan dengan peserta didik agar

mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran sekolah, mulai dari saat mereka masuk sekolah hingga saat mereka keluar (Junaidi, 2016, p. 39).

#### **b. Fungsi dan Tujuan Manajemen Peserta Didik**

Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik dalam hal individualitas, sosial, aspirasi, kebutuhan, dan potensi lainnya. Ini sesuai dengan penjelasan Imron (2016:12) bahwa fungsi manajemen peserta didik secara umum adalah sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik dalam hal individu, sosial, aspirasi, kebutuhan, dan potensi lainnya.

Dengan mempertimbangkan penjelasan di atas, tugas-tugas yang berkaitan dengan manajemen peserta didik diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

- 1) Fungsi yang berkaitan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Diharapkan fungsi ini dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi individualitas mereka dengan mudah. Potensi ini termasuk kemampuan umum, seperti kecerdasan, kemampuan khusus, seperti bakat, dan kemampuan lainnya.
- 2) Fungsi yang berkaitan dengan pengembangan segi sosial peserta didik. Fungsi ini sangat terkait dengan kenyataan bahwa peserta didik adalah individu sosial dan memberikan mereka kemampuan

untuk bersosialisasi dengan orang tua, teman sebaya, keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat sekitar mereka.

- 3) Fungsi yang berkaitan dengan menyampaikan aspirasi dan harapan peserta didik. Diharapkan fungsi ini dapat membantu peserta didik menyalurkan minat, hobi, dan kesenangan mereka, karena hal ini dapat membantu perkembangan siswa secara keseluruhan.
- 4) Fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Fungsi ini membuat peserta didik merasa nyaman dalam hidupnya, karena jika seorang peserta didik merasa nyaman dalam hidupnya, ia akan mempertimbangkan kesejahteraan teman sebayanya.

Mulyasa (2003:46) menjelaskan bahwa tujuan manajemen peserta didik adalah untuk mengatur berbagai kegiatan kesiswaan agar pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Imron (2016:11) setuju dengan penjelasan Mulyasa bahwa tujuan manajemen peserta didik adalah untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah.

Selain itu, tujuan utama manajemen peserta didik adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan psikomotor peserta didik.

- 2) Menyalurkan dan mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan umum peserta didik.
- 3) Memenuhi keinginan, harapan, dan kebutuhan peserta didik.
- 4) Dengan mencapai tujuan pada poin 1, 2, dan 3 di atas, peserta didik diharapkan dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, yang akan memungkinkan mereka untuk belajar dengan baik dan mencapai cita-cita mereka (Imron, 2016:12).

Berdasarkan apa yang dikatakan di atas, jelas bahwa tujuan manajemen peserta didik adalah untuk mengatur kegiatan peserta didik sehingga mereka dapat mencapai tujuan sekolah dan tujuan pendidikan yang optimal. Dengan kata lain, tujuan manajemen peserta didik adalah untuk mengatur kegiatan peserta didik dari mulai masuk sekolah hingga mereka lulus sekolah.

### **c. Prinsip Manajemen Peserta Didik.**

Terdapat beberapa prinsip manajemen peserta didik yang menjadi perhatian pengelola pendidikan. Beberapa prinsip manajemen yang dimaksud dipaparkan oleh Syafaruddin dan Nurmawati (2011:254) sebagai berikut:

- 1) Peserta didik harus didorong untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kegiatan mereka karena mereka dianggap sebagai subjek bukan objek.

- 2) Wahana kegiatan yang beragam diperlukan karena kondisi peserta didik sangat beragam, ditinjau dari kemampuan intelektual, sosial, ekonomi, minat, dan kondisi fisik. Oleh karena itu, wahana kegiatan yang beragam diperlukan agar setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal.
- 3) Peserta didik hanya akan termotivasi untuk belajar jika mereka menyukai apa yang diajarkan.
- 4) Pengembangan potensi peserta didik tidak hanya mencakup aspek psikomotorik, afektif, dan kognitif.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013:4) menjelaskan prinsip manajemen peserta didik sebagai berikut:

- 1) Manajemen peserta didik termasuk dalam manajemen sekolah secara keseluruhan.
- 2) Manajemen peserta didik harus dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan dan sesuai dengan pendidikan siswa.
- 3) Kegiatan manajemen peserta didik harus dirancang untuk menyatukan peserta didik dari berbagai latar belakang dan berbagai perbedaan.
- 4) Kegiatan peserta didik harus dilihat sebagai upaya untuk membimbing mereka sendiri.
- 5) Kegiatan manajemen peserta didik harus membantu peserta didik menjadi lebih mandiri.

- 6) Manajemen peserta didik harus relevan dengan kehidupan peserta didik, baik di sekolah maupun di kemudian hari.
- 7) Manajemen peserta didik mempertimbangkan bakat, minat, intelektual, kebutuhan pribadi, pengalaman, dan kondisi fisik.

Menurut Mustari (2014:109), berikut prinsip yang harus diperhatikan saat manajemen peserta didik:

- 1) Saat program dijalankan, penyelenggaraan harus mengacu pada peraturan yang berlaku.
- 2) Tujuan manajemen peserta didik harus sebanding dan sejalan dengan tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan.
- 3) Kegiatan manajemen peserta didik harus dirancang untuk memenuhi tujuan pendidikan dan sesuai dengan pendidikan peserta didik.
- 4) Kegiatan manajemen peserta didik harus menggabungkan peserta dari berbagai latar belakang dan banyak perbedaan.
- 5) Kegiatan manajemen peserta didik harus dianggap sebagai upaya untuk mengatur bimbingan peserta didik.
- 6) Kegiatan manajemen peserta didik harus mendukung dan mendorong peserta didik untuk menjadi mandiri.
- 7) Kegiatan manajemen peserta didik harus sesuai dengan kehidupan peserta didik baik di sekolah maupun di luar sekolah, terutama di masa depan.

Menurut Sudrajat (2010:12), ada beberapa prinsip manajemen peserta didik yang harus diikuti ketika mengelola peserta didik:

- 1) Manajemen peserta didik dianggap sebagai bagian dari manajemen sekolah secara keseluruhan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, peserta didik adalah bagian penting dari lembaga pendidikan, khususnya sekolah, untuk menjaga kegiatan pendidikan berlangsung. Oleh karena itu, tujuan manajemen peserta didik harus sejalan dengan tujuan manajemen sekolah, atau paling tidak harus mendukung tujuan manajemen sekolah.
- 2) Kegiatan manajemen peserta didik harus sesuai dengan kurikulum dan memenuhi tujuan pendidikan.
- 3) Tujuan dari kegiatan manajemen peserta didik adalah untuk menggabungkan peserta didik dari berbagai latar belakang dan perbedaan. Diharapkan bahwa keragaman dan perbedaan yang berbeda ini memungkinkan peserta didik saling menghargai, memahami, dan bersatu. Diharapkan bahwa keragaman dan perbedaan ini tidak memicu konflik antar sesama peserta didik.
- 4) Kegiatan manajemen peserta didik harus dianggap sebagai upaya untuk mengatur bimbingan peserta didik.
- 5) Kegiatan peserta didik harus mendorong mereka untuk menjadi mandiri.
- 6) Kegiatan manajemen peserta didik harus berfokus pada empat pilar manajemen sekolah: mutu, kemandirian, partisipasi masyarakat,

dan transparansi. Kegiatan ini harus berkontribusi pada kehidupan peserta didik baik di sekolah maupun di masa depan.

#### **d. Ruang Lingkup Manajemen Peserta Didik**

Menurut Imron (2016:18), Ruang lingkup manajemen peserta didik adalah sebagai berikut:

##### 1) Perencanaan Peserta Didik

Peserta didik harus direncanakan karena dengan perencanaan, semua hal dapat dipikirkan dengan cermat dan mempertimbangkan setiap aspeknya. Oleh karena itu, masalah yang muncul akan dapat ditangani secepat mungkin.

Perencanaan peserta didik: suatu aktivitas memikirkan tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, sejak peserta didik akan memasuki sekolah sampai akan lulus dari sekolah. Hasil proses perencanaan ialah sebuah rencana (yang tertulis), yakni suatu kegiatan yang akan dilakukan.

Perencanaan peserta didik adalah langkah awal yang akan menjadi bahan acuan ketika nanti evaluasi manajemen pendidikan, karena dengan perencanaan awal yang sudah matang kemudian di susun dengan rapi, di harapkan dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang nantinya akan muncul di kemudian hari serta dapat di tangani sesegera mungkin dengan cepat (Iwan Aprianto, 2020).

Perencanaan peserta didik merupakan salah satu langkah manajemen peserta didik yang dilakukan oleh bagian kesiswaan. Peserta didik harus direncanakan karena dengan adanya perencanaan maka segala sesuatunya dapat dipikirkan dengan matang. Sehingga jika suatu saat nanti ada masalah-masalah yang muncul akan dapat ditangani sesegera mungkin (Imron, 2011).

Kata perencanaan berasal dari kata rencana yang memiliki arti kegiatan merancang, pengambilan keputusan tahu target tentang apa yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan yang di inginkan. Oleh karena itu, proses suatu perencanaan harus dimulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai melalui analisis kebutuhan serta dokumen yang lengkap, kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan (Sanjaya, 2008). Dalam suatu organisasi, perencanaan memiliki peran yang utama sebagai penentu dan pemberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai seperti penyusunan sesuatu yang harus dikerjakan dan digunakan. Seperti dalam pengertian perencanaan itu sendiri "*Planning is the first step to any course of action which decides the strategy as how to attain maximum outcome from such action.*" (Didin Hahidhuddin, 2006). Dan apabila perencanaan telah selesai dan dilakukan dengan benar, sesungguhnya sebagian pekerjaan besar telah selesai dilaksanakan (Kurniadi, 2012).

Adapun langkah-langkah dalam perencanaan peserta didik yaitu:

- a) Merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dengan pertimbangan daya tampung kelas.
  - b) Membentuk panitia penerimaan peserta didik baru.
  - c) Pembuatan pengumuman peserta didik baru.
- 2) Penerimaan Peserta Didik Baru

Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan yang pertama dilakukan yang biasanya dengan mengadakan seleksi calon peserta didik. Penerimaan peserta didik baru merupakan peristiwa penting bagi suatu sekolah, karena peristiwa ini merupakan titik awal yang menentukan sukses tidaknya usaha pendidikan disekolah yang bersangkutan.

Soetjipto dan Kosasi mengemukakan bahwa penerimaan peserta didik adalah proses pencatatan dan layanan kepada peserta didik yang baru masuk sekolah, setelah mereka memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah itu. Penerimaan siswa baru dimaksudkan agar sekolah dapat menerima siswa sesuai dengan daya tampung, ketersediaan fasilitas, staf dan tenaga pengajar dan kesiapan siswa untuk belajar pada sekolah yang dituju. Menurut Rugaiyah dan Sismiati bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerimaan siswa baru yaitu: penentuan panitia penerimaan siswa baru, penyediaan format atau

biodata peserta, penyiapan perangkat tes dan instrumen yang diperlukan dan ketentuan kebijakan dari dinas pendidikan.

Kebijakan penerimaan siswa baru ini biasa dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Jadi penerimaan siswa baru merupakan salah satu kegiatan manajemen kesiswaan yang sangat penting karena jika suatu sekolah tidak ada siswa yang diterima, maka tidak ada yang ditangani atau diatur. Penerimaan siswa baru perlu dikelola sedemikian rupa mulai dari perencanaan penentuan daya tampung atau jumlah siswa yang akan diterima. Kegiatan ini biasanya dikelola oleh Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pada bagian ini akan dibahas: (a) Kebijakan dan sistem untuk penerimaan peserta didik baru. (b) Standar kriteria dan metode penerimaan peserta didik baru. (c) Tantangan atau masalah penerimaan peserta didik baru.

### 3) Orientasi Peserta Didik

Setelah peserta didik mendaftar ulang, mereka memasuki masa orientasi peserta didik di sekolah. Orientasi ini dilakukan mulai hari-hari pertama masuk sekolah. Alasan diadakannya orientasi peserta didik di sekolah adalah agar peserta didik siap menghadapi kondisi dan situasi sekolah yang baru. Bagaimanapun juga, kondisi dan situasi sekolah yang baru, akan berbeda dengan kondisi dan situasi sekolah yang lama.

Orientasi peserta didik adalah pengenalan, pengenalan ini meliputi pengenalan lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah. Lingkungan fisik sekolah meliputi prasarana dan sarana sekolah seperti jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat bermain di sekolah, lapangan olahraga, gedung, dan perlengkapan sekolah, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang di sediakan di sekolah. Sedangkan lingkungan sosial sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan selain guru, teman sebaya seangkatan, dan peserta didik senior di sekolah.

#### 4) Mengatur Kehadiran dan Ketidakhadiran Peserta Didik

Kehadiran peserta didik sangat penting karena tanpa kehadiran peserta didik, aktivitas belajar mengajar tidak dapat dilakukan..

#### 5) Pengelompokan Peserta Didik

Setelah daftar ulang, siswa harus dikelompokkan atau diklasifikasikan. Pengklasifikasian tidak dimaksudkan untuk mengkotak-kotakkan siswa; sebaliknya, itu membantu mereka berhasil. (1) urgensi pengelompokan, (2) perdebatan tentang pengelompokan, (3) jenis-jenis pengelompokan, dan (4) pengelompokan dan manajemen.

#### 6) Mengatur Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik

Sangat penting untuk melakukan evaluasi hasil belajar terhadap peserta didik untuk mengetahui perkembangan mereka dari waktu ke waktu. Evaluasi hasil belajar dilakukan dengan tujuan

mengetahui sejauh mana peserta didik telah mencapai tingkat prestasi yang diharapkan. Berikut adalah kegiatan yang termasuk dalam bagian ini: (1) alasan mengapa hasil belajar peserta didik harus dievaluasi, (2) batas-batas untuk dievaluasi, (4) metode untuk dievaluasi, (5) standar untuk dievaluasi, dan (6) evaluasi lanjutan peserta didik.

#### 7) Mengatur Kenaikan Tingkat Peserta Didik

Kebijakan sekolah masing-masing dapat mengatur kenaikan kelas. Masalah sering muncul selama kenaikan kelas dan perlu ditangani dengan cermat. Jika data tentang hasil evaluasi peserta didik objektif dan memanfaatkan fungsi, masalah ini dapat dikurangi. Juga, guru harus berhati-hati saat memberikan nilai evaluasi belajar kepada peserta didik mereka.

#### 8) Mengatur Peserta Didik yang Mutasi dan *Drop Out*

Di dunia pendidikan, mutasi dan keluar sekolah seringkali menyebabkan masalah. Oleh karena itu, keduanya harus ditangani dengan baik untuk menghindari keruwetan dan ketidaknyamanan yang berlarut-larut yang pada akhirnya akan mengganggu aktivitas sekolah.

#### 9) Kode Etik, Pengadilan, Hukuman dan Disiplin Peserta Didik

Pendidikan didasarkan pada norma-norma peserta didik yang harus dipatuhi. Selain itu, para pendidik harus bertindak sebagai

pemimpin jika ingin mengikuti kebiasaan dan aturan yang dibuat di lembaga pendidikan.

Ruang lingkup manajemen peserta didik, menurut Nasihin dan Sururi (2009:207), adalah:

1) Analisis kebutuhan peserta didik

Analisis kebutuhan, atau penetapan kebutuhan peserta didik yang dibutuhkan sekolah, adalah langkah pertama dalam kegiatan manajemen peserta didik. Langkah ini termasuk merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dan menyusun program kegiatan peserta didik.

2) Rekrutmen peserta didik

Pada dasarnya, rekrutmen peserta didik adalah proses mencari, menentukan, dan menarik peserta didik yang memiliki kemampuan untuk menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan.

3) Seleksi peserta didik

Seleksi peserta didik adalah proses memilih peserta didik untuk menentukan apakah mereka akan diterima sebagai peserta didik di sekolah sesuai dengan peraturan.

4) Orientasi peserta didik

Orientasi peserta didik adalah cara untuk memperkenalkan peserta didik baru dengan situasi dan kondisi sekolah mereka.

5) Penempatan peserta didik

Peserta didik yang telah diterima di sekolah harus ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok belajarnya sebelum mereka dapat mulai mengikuti proses pembelajaran. Pengelompokan biasanya dilakukan menggunakan sistem kelas.

6) Pembinaan dan pengembangan peserta didik

Pembinaan dan pengembangan peserta didik adalah proses yang dilakukan terhadap peserta didik untuk menjadi manusia yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan. Proses ini mencakup meningkatkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik melalui penggunaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler secara efektif.

7) Pencatatan dan pelaporan

Proses pencatatan dan pelaporan peserta didik dimulai sejak mereka diterima di sekolah hingga mereka meninggalkan sekolah.

8) Kelulusan dan alumni

Kegiatan terakhir dari manajemen peserta didik adalah proses kelulusan. Alumni adalah peserta didik yang telah menyelesaikan studi mereka. Alumni dan sekolah dapat menjalin hubungan dengan satu sama lain melalui reuni, yang biasanya diadakan oleh alumni.

Dapat disimpulkan manajemen peserta didik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengaturan dan penataan sejumlah kegiatan yang

berhubungan dengan peserta didik dari awal sekolah hingga akhir sekolah sehingga dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik secara optimal. Dengan indikator : a) Perencanaan manajemen peserta didik, b) Manajemen penerimaan peserta didik baru, dan c) Dampak manajemen penerimaan peserta didik baru.

#### **e. Evaluasi manajemen peserta didik**

Evaluasi manajemen, atau evaluasi program, akan menjadi pusat diskusi teori evaluasi ini. Evaluasi manajemen peserta didik akan memberikan penilaian selama program pengelolaan peserta didik. Secara sederhana, evaluasi membantu menemukan masalah dalam manajemen pendidikan dan tingkat keberhasilan program. Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan dan sistematis untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang program. Keputusan, kebijakan, dan program didasarkan pada data ini.

Evaluasi digunakan untuk melihat dan mengukur sesuatu dalam lingkungan dengan aturan yang sudah ditentukan. Hasil evaluasi biasanya menunjukkan sifat atau atribut yang ada pada individu atau objek yang dievaluasi. Selain tes, data juga dapat dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan angket, atau instrumen lainnya yang sesuai.

Oleh karena itu, evaluasi dapat didefinisikan sebagai penilaian proses atau individu tentang tingkat keberhasilan dan pencapaian

tujuan yang direncanakan atau diharapkan. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan di masa depan.

## **2. Konsep Sistem Zonasi**

### **a. Pengertian sistem zonasi**

Soemarwoto (2015:35), Sistem zonasi dibuat oleh Kemendikbud nomor 14 tahun 2018 untuk mencegah sekolah-sekolah dianggap favorit atau non favorit. Sistem ini mengatur proses penerimaan siswa baru berdasarkan wilayah tempat tinggal. Selain itu, banyak perselisihan muncul karena sistem atau peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah.

Menurut Barnet (2013; 22) Peraturan zonasi mengacu pada pembagian wilayah kota ke dalam zona-zona yang berbeda yang masing-masing memiliki peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Namun, pembagian ruang menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut pendapat para ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem zonasi berarti membagi wilayah menjadi beberapa zona. Di sisi lain, dalam hal pendidikan, terutama dalam hal penerimaan siswa baru, sekolah harus menerima paling sedikit 90 persen siswa baru yang tinggal di dekat zona sekolah.

### **b. Kebijakan pelaksanaan sistem zonasi**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Siswa Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat mengenai dasar pelaksanaan sistem zonasi pada Bagian Empat Pasal 16 Ayat 1-5 berbunyi:

- 1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah harus menerima siswa baru yang tinggal di radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari siswa yang diterima.
- 2) Alamat calon siswa sebagaimana disebutkan pada ayat (1) didasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga, yang diterbitkan paling lambat enam (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- 3) Pemerintah daerah menetapkan zona terdekat sebagaimana disebutkan pada ayat (1) berdasarkan kondisi lokal, termasuk jumlah anak usia sekolah di daerah tersebut dan kapasitas rombongan belajar di masing-masing sekolah.
- 4) Pemerintah daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah saat menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5) Jika sekolah terletak di daerah perbatasan antara pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota, kesepakatan tertulis antara pemerintah daerah yang saling berbatasan dapat digunakan

untuk menerapkan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana disebutkan pada ayat (1).

6) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima siswa baru melalui:

a) Jalur prestasi tidak boleh mencakup lebih dari 5% (lima persen) dari semua siswa yang diterima di luar radius zona terdekat sekolah; dan

b) jalur untuk siswa yang akan datang yang tinggal di luar wilayah sekolah terdekat karena alasan tertentu, seperti perpindahan domisili orangtua atau wali siswa atau bencana alam atau sosial. Alasan ini dapat mencakup hingga 5% dari total siswa yang diterima.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017, Nomor 14 Tahun 2018, dan Nomor 51 Tahun 2018, Kementerian berpendapat bahwa sistem PPDB zonasi bertujuan untuk meningkatkan akses ke layanan pendidikan di sekolah negeri tanpa memperhitungkan kelas ekonomi orang tua siswa. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy juga menyatakan bahwa sistem PPDB zonasi juga bertujuan untuk menghapus anggapan bahwa sekolah favorit adalah bagian dari pendidikan.

Irfan Islamy (2016:115), Jika dilihat secara geografis, data lokasi sekolah di Sekolah Kita menunjukkan bahwa sekolah negeri

tidak tersebar secara merata dibandingkan dengan persebaran tempat tinggal calon siswa. Kondisi dalam PPDB zonasi merugikan siswa yang domisilinya jauh dari sekolah negeri di sekitarnya. Jika calon siswa tersebut ingin mendaftar di sekolah negeri, mereka hanya dapat memenuhi kuota jalur prestasi sebesar 5% dari total kuota.

Selain itu, sistem zonasi akan memastikan bahwa jumlah guru yang dibutuhkan, yang berarti bahwa sekolah akan menerima siswa yang berprestasi, yang berarti bahwa kualitas pengajar harus ditingkatkan agar mereka dapat membina siswa dengan baik. Dengan demikian, sistem ini akan mencegah penumpukan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi di suatu wilayah. Hal ini diharapkan akan mengurangi perbedaan pendidikan antara kota dan daerah dengan memberikan perlakuan yang sama. Siswa yang berprestasi tinggi tidak akan berpikir untuk pergi ke sekolah di luar wilayahnya (Pangaribuan, n.d., p. 4).

Dunn (2015:608), Sistem zonasi sekolah seolah menghalangi siswa untuk menemukan sekolah yang mereka inginkan. Namun, sistem zonasi sekolah yang diterapkan dalam PPDB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memiliki banyak pro dan kontra. Pengguna internet, baik nyata maupun virtual, akan menunjukkan hal ini. Penerapan sistem zonasi harus dilihat sebagai upaya untuk

memberikan hak pendidikan yang setara, sesuai dengan tema kerja Kemendikbud tahun 2017. Dengan kata lain, kualitas pendidikan yang sama.

**c. Dampak Sistem zonasi**

Menurut Gorys Kerap dalam Soemarwoto (2015: 35), dampak adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, yang akan menghasilkan perubahan yang baik atau buruk. Sementara Soemarwoto (2015: 43), dampak adalah perubahan yang disebabkan oleh suatu aktifitas. Aktivitas tersebut dapat berasal dari alam, yaitu kimia, fisik, atau biologi, dan juga dapat dilakukan oleh manusia.

Gorys Kerap dalam Soemarwoto (2015: 37), untuk melihat dampak awal pelaksanaan PPDB zonasi, menunjukkan bahwa PPDB berbasis zonasi berdampak pada proses pembelajaran di kelas serta karakteristik siswa yang diterima di sekolah. Siswa yang diterima melalui PPDB zonasi lebih dekat dengan sekolah negeri daripada siswa yang diterima melalui PPDB berbasis prestasi. Namun, komposisi siswa yang diterima melalui sistem zonasi lebih rendah dan lebih beragam daripada siswa yang diterima melalui sistem prestasi. Guru di sekolah negeri harus cepat menyesuaikan diri dengan keadaan ini.

Meski telah dimulai sejak 2017, sistem penerimaan siswa baru (PPDB) berbasis zonasi, yang menerima siswa baru di sekolah negeri berdasarkan jarak terdekat dari rumah ke sekolah, masih menjadi subjek kontroversi. Protes terhadap kebijakan ini terutama datang dari orang tua dan siswa dari kelas menengah ke atas, yang sebelumnya diuntungkan oleh sistem penerimaan berdasarkan prestasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengubah kebijakan kuota siswa pekan lalu menjadi minimal 80% untuk jalur zonasi, 15% untuk jalur prestasi, dan 5% untuk jalur pindahan.

1) Dampak Positif

- a) Menguntungkan calon peserta didik yang rumahnya dekat karena walaupun nilai ujiannya tidak tinggi tetap dapat diterima di sekolah yang dekat dengan rumahnya, selain itu akan menghemat biaya dan tenaga menuju ke sekolah.
- b) Pemerataan Pendidikan: Sistem zonasi membuat akses pendidikan lebih mudah bagi semua golongan masyarakat karena setiap orang dapat bersekolah di mana saja mereka inginkan tanpa khawatir tidak diterima karena calon siswa yang lebih unggul di bidang akademik maupun non-akademik telah menggeser posisi mereka. Selain itu, jarak sekolah yang dekat akan mengurangi biaya transportasi untuk siswa yang tidak memiliki sumber daya keuangan. Selain itu, distribusi anggaran pemerintah untuk tujuan

menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana menjadi lebih adil.

- c) Menghilangkan Diskriminasi Sekolah: Sebelum zonasi diberlakukan, banyak masyarakat memberi label "Sekolah Favorit" kepada sekolah-sekolah yang dianggap memiliki siswa dengan keunggulan akademik dan non-akademik. Ini memberi masyarakat pilihan dalam memilih sekolah, yang mengakibatkan banyak sekolah lain yang kekurangan siswa.

## 2) Dampak Negatif

- a) Karena pemerintah tidak dapat menyetarakan semua sekolah dan mengatasi perbedaan kualitas antar sekolah, calon siswa yang memiliki jarak antara rumah dan tempat tinggal mereka sangat kecil kemungkinannya untuk diterima. Akibatnya, mereka harus memilih sekolah yang lebih dekat daripada yang berkualitas. Ini menjadi masalah karena pemerintah tidak dapat menyetarakan semua sekolah.
- b) Kegiatan Pembelajaran. Dengan zonasi ini, guru akan mengalami kebingungan dalam mengajar, terutama mereka yang mengajar di sekolah favorit. Pada awalnya, guru tersebut berada di zona nyaman karena terbiasa mengajar siswa yang unggul di bidang akademik dan non-akademik.

Namun, setelah kebijakan baru diterapkan, guru harus bekerja ekstra keras untuk beradaptasi dengan siswa yang berbeda-beda.

- c) Menurunnya Motivasi Belajar: Penerapan zonasi juga berdampak pada motivasi belajar anak. Peserta didik akan kehilangan keinginan untuk belajar dan kehilangan daya saing karena mereka tahu bahwa mereka akan diterima di sekolah yang dekat rumah mereka, sehingga calon siswa akan belajar dengan santai dan tidak termotivasi untuk menjadi yang terbaik di kelas.

Dampak Zonasi Terhadap Peserta Didik: Zonasi menciptakan kondisi di mana siswa berkumpul bersama-sama dengan heterogenitas yang beragam. Siswa memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda-beda. Ada siswa dengan prestasi akademik yang tinggi dan siswa lainnya dengan prestasi rendah. Mereka bisa menjadi satu kelas jika mereka bertemu di satu sekolah. Perbedaan ini menyulitkan guru untuk menemukan pendekatan mengajar yang tepat untuk mengatasi masalah ini.

## **B. Penelitian Relevan**

Berdasarkan penelitian ini, hasil penelitian yang terdahulu yang relevan dengan konteks penelitian yang akan dikaji yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Reza Khadowmi (2019) di Universitas Lampung yang berjudul Implementasi Kebijakan Sistem

Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah, didapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Kabupaten Lampung Tengah masih mengacu Permendikbud No. 12/14 Tahun 2018 karena belum adanya Perda atau Peraturan Bupati Lampung Tengah, faktor penghambat dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru antara lain belum maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat dalam PPDB, masih kurangnya pengawasan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah terhadap sekolah dalam pelaksanaan PPDB.

2. Penelitian yang dilakukan Ahmad Kholil (2020) dengan judul Manajemen Peserta Didik dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srengat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penerimaan peserta didik baru dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Srengat, untuk mengetahui Bagaimana pengelolaan peserta didik baru dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Srengat, untuk mengetahui Bagaimana pembinaan peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Srengat dan untuk memahami Bagaimana evaluasi manajemen peserta didik dalam implementasi Kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Srengat. Hasil penelitiannya adalah : Proses pelaksanaan PPDB dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi dilaksanakan secara sistemik ( Proses yang

mengacu pada sistem yang ditetapkan) dan informatif (Penyelenggara layanan informasi PPDB secara online atau offline). Pengelolaan peserta didik baru dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Srengat dilaksanakan dengan berbasis pada Equality (individu atau kelompok diberikan peluang yang sama) and Interest-Talent-based Student Management (peserta didik yang berorientasi pada bakat dan IQ). Pembinaan peserta didik dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi di SMAN 1 Srengat dilaksanakan secara komprehensif (Keseluruhan kompetensi akademik, Non akademik, kedisiplinan dan Spiritual) dan transformatif (Perubahan dalam pembinaan bertujuan untuk perbaikan pembinaan peserta didik). Evaluasi manajemen peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Srengat berbasis pada input, proses dan respon masyarakat.

3. Penelitian yang dilakukan Sahrul Munir (2020) dengan judul Pelaksanaan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN 12 Semarang. Tujuan dari Penelitian ini adalah: Untuk mengetahui implikasi sistem zonasi penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 12 Semarang dan untuk menunjukkan dampak pelaksanaan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 12 Semarang. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: Implikasi sistem zonasi PPDB SMAN 12 Semarang adalah sekolah mau tidak mau harus mengelola siswa dengan input yang beragam dan bervariasi. Dengan cara memberi

bimbingan secara terus-menerus kepada siswa yang bermasalah, menjadi teladan yang baik dan memberikan reward untuk peserta didik yang berperilaku baik. Staf sekolah berupaya untuk memberi teladan dalam kedisiplinan waktu agar siswa tidak ada yang datang terlambat dikarenakan menyepelekan jarak rumah yang dekat dengan sekolah. Dan dampak positif yang dirasakan adalah siswa tidak ada yang terlambat datang ke sekolah, lebih menghemat biaya. Di sisi lain juga terdapat dampak negatif yakni sulit mendapatkan siswa yang baik, tugas sekolah menjadi lebih berat terutama dalam menangani anak yang memiliki nilai dibawah standar, sekolah sulit berkembang, timbulnya masalah dalam pembelajaran.

Secara umum dari hasil penelitian yang dipaparkan di atas membahas Faktor Penghambat mengenai Implementasi kebijakan sistem zonasi, Mengelola peserta didik yang beragam, dan Dampak ketentuan sistem zonasi bagi peserta didik. Terdapat perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu pada persamaan penelitian ini peneliti mendeskripsikan tentang implementasi dan dampak manajemen peserta didik didalam sistem zonasi. Adapun Perbedaannya Peneliti akan lebih mendeskripsikan tentang 3 komponen yaitu: Perencanaan peserta didik, Penerimaan peserta didik baru dan Dampak sistem zonasi. Peneliti melakukan penelitian di tempat yang berbeda. Sehingga memunculkan rasa keingintahuan peneliti dituangkan melalui penelitian ilmiah yang berjudul manajemen peserta

didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sungai Penuh.

### C. Kerangka Berpikir



*Gambar 2.1 kerangka berfikir*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Pendekatan dengan metode ini bertujuan untuk mendapatkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian mengelola data dari fenomena-fenomena tersebut dan menggambarkannya secara naratif.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif tersebut penulis bermaksud untuk memaparkan mengenai gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian yaitu berkaitan dengan Manajemen peserta didik dalam kebijakan sistem zonasi SMA Negeri 2 Sungai Penuh secara sistematis dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Sungai Penuh, Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi antara Maret tahun 2024 hingga Oktober 2024.

#### **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang-orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya atau orang lain bahkan suatu kejadian kepada peneliti.

Informan atau subjek penelitian merupakan individu atau orang-orang yang mampu memberikan informasi mengenai permasalahan yang ingin diteliti. Oleh karena itu informan atau subjek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Informan penelitian**

No.	Informan	Jumlah
1	Kepala sekolah (Penanggung Jawab PPDB)	1
2	Waka kesiswaan (Ketua PPDB)	1
3	Waka Kurikulum (Sekretaris PPDB)	1
4	Tata Usaha (Operator PPDB)	1

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap pada suatu objek dimana diteliti secara langsung ataupun tidak langsung guna memperoleh data yang wajib dikumpulkan dalam penelitian. Ini dilakukan untuk mendapatkan data penelitian yang diperlukan. Secara langsung, itu berarti turun kelapangan dan terlibat langsung. sementara secara tidak langsung, yaitu pengamatan yang dibantu oleh media visual dan audio visual, seperti ponsel dan laptop. Observasi yang dilakukan di SMA

Negeri 2 Sungai Penuh bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana manajemen peserta didik dalam kebijakan sistem zonasi.

## 2. Wawancara

Metode wawancara mengumpulkan data atau informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan meminta jawaban secara lisan dari responden. Data yang dikumpulkan melalui metode wawancara ini berasal dari data yang dikumpulkan oleh responden melalui tanya jawab atau percakapan. Pedoman wawancara diperlukan untuk mengingatkan interviewer tentang hal-hal apa yang harus dibahas. Dengan demikian, interviewer harus mempertimbangkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijelaskan secara spesifik dalam kalimat tanya dan menyesuainya dengan situasi saat wawancara berlangsung. Rencananya, wawancara akan dilakukan di SMA Negeri 2 Sungai Penuh, yang akan di wawancarai yaitu Kepala sekolah selaku penanggung jawab PPDB, waka kesiswaan selaku ketua PPDB, waka kurikulum selaku sekretaris PPDB dan tata usaha selaku operator PPDB.

## 3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang ditujukan terhadap subjek penelitian dikenal sebagai dokumentasi. Dokumen adalah catatan tentang kejadian telah berlalu, yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya besar yang dibuat oleh seseorang.

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan atau menelaah dokumen seperti data tentang profil sekolah, jumlah guru, jumlah siswa, sarana prasarana sekolah, serta data-data lain yang menurut peneliti dapat mendukung penelitian. Data-data berupa informasi atau dokumen-dokumen tersebut peneliti peroleh dari sekolah.

#### **E. Instrument Penelitian**

Instrument penelitian adalah alat peneliti gunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Maksudnya, data sangat bergantung pada validitas peneliti dalam melakukan pengamatan dan eksplorasi langsung ke lokasi peneliti (Afifudin & Seabani, 2012, p. 125). Peneliti melakukan wawancara kepada kepala sekolah, waka kesiswaan, dan panitia PPDB, dengan tujuan untuk memperoleh data mengenai manajemen peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sungai Penuh.

#### **F. Teknis Analisis Data**

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengorganisasikan data, memilah-memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

##### **1. Pengumpulan data**

Tahap ini merupakan tahap awal mengumpulkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh dilapangan.

Tahap ini mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang dianggap dapat membantu dalam penelitian ini.

## 2. Reduksi data

Reduksi artinya memilih hal-hal pokok atau memfokuskan pada hal-hal yang penting, Pengurangan serta penyederhanaan perubahan data masih mentah diperoleh dari catatan peneliti dilapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilah-milah data atau informasi yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang diteliti.

## 3. Display atau penyajian data

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan. Penyajian data disini juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam.

Display atau penyajian data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan alat untuk memudahkan dalam mencatat data yang diperoleh selama penelitian. Saat melakukan sesi wawancara, peneliti menggunakan ponsel untuk mencatat data wawancara dan kemudian mencatat kesimpulan secara menyeluruh dari data yang diperoleh.

## 4. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan yang peneliti lakukan dalam

penelitian ini adalah dengan cara mencatat keteraturan penjelasan dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data untuk dijadikan jawaban atas permasalahan yang peneliti teliti.

#### **G. Teknik Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif, hasil atau data penelitian dikatakan valid atau sah jika tidak ada perbedaan antara fakta yang diamati dan yang dilaporkan peneliti. Teknik pemeriksaan diperlukan untuk memastikan keabsahan data. Uji keabsahan data penelitian ini meliputi: Kredibilitas Data (*Credibility*), melakukan wawancara dengan lebih dari satu informan dari berbagai sumber, uji kredibilitas data menunjukkan bahwa temuan penelitian dapat dibuktikan. Untuk menguji kredibilitas, peneliti menguji tingkat kepercayaan dengan metode triangulasi sumber.

Triangulasi adalah metode pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada sesuatu di luar data untuk dievaluasi atau sebagai perbandingan dengan data sebelumnya. Triangulasi dengan sumber, misalnya, membandingkan hasil observasi, aktivitas subjek penelitian, dan wawancara subjek. Triangulasi menekankan penggunaan teknik bantuan alat yang efektif pada pembaca.

Menurut Sugiyono (2016:373), triangulasi sumber adalah teknik untuk mengevaluasi kredibilitas sebuah data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Data yang diperoleh dari informan akan dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumentasi yang memiliki informasi yang sama.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

## BAB IV

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Temuan Penelitian

##### 1. Gambaran Umum SMA Negeri 2 Sungai Penuh

###### a. Identitas

NPSN	: 10502398
Nama Sekolah	: SMAN 2 SUNGAI PENUH
Naungan	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tanggal Berdiri	: 2 September 1978
No. SK Pendirian	: 0292.C.1978
Jenjang Pendidikan	: SMA
Status Sekolah	: Negeri
Akreditasi	: A
Tanggal Akreditasi	: 8 Desember 2021
Alamat	: Jl. Depati Parbo Kota Sungai Penuh
Desa / Kelurahan	: Karya Bakti
Kecamatan	: Kec. Pondok Tinggi
Kab. / Kota	: Kota Sungai Penuh
Provinsi	: Jambi
No Telepon	: 074821390
Email	: sman2.sp@gmail.com
Website	: www.sman2sungaipenuh.sch.id

## **b. Histori**

SMA Negeri 2 Sungai Penuh merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, dan wawasan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Ini berarti sekolah merupakan lembaga formal pendidikan. Berdasarkan tujuan pendidikan nasional, tuntutan masyarakat dan diprakarsai oleh pemuka masyarakat, Depati Payung Pondok Tinggi, dan Nenek Mamak yang telah berusaha menyediakan lokasi dan lahan tempat pembangunan gedung SMA Negeri 2 Sungai Penuh. Sehingga pada tahun 1978 terwujudlah pembangunan gedung SMA Negeri 2 Sungai Penuh yang diresmikan pada tanggal 2 September 1978.

SMA Negeri 2 di pimpin oleh bapak syahdanur gusmin R,S.Pd, M.M. Setelah diresmikan SMA Negeri 2 Sungai Penuh dapat menampung Siswa-siswa yang berasal dari Pondok Tinggi, Kumun, Debai, Tanjung Pauh, Semerap, Lempur Danau dan daerah lainnya yang ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh bahkan luar provinsi.

## **c. Visi dan Misi SMA Negeri 2 Sungai Penuh**

### 1) Visi

“Berkarakter, unggul, dan berwawasan lingkungan menuju perkembangan abad 21”.

## 2) Misi

- (a) Mengembangkan pembelajaran berbasis pendidikan karakter di sekolah.
- (b) Melaksanakan Standar Nasional Pendidikan untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi akademik dan non akademik baik ditingkat nasional maupun internasional.
- (c) Melaksanakan pembelajaran, bimbingan dan pelayanan secara berkualitas.
- (d) Mewujudkan sekolah yang bersih, sehat, indah dan nyaman.
- (e) Meningkatkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan.

### **d. Keadaan Pendidik dan Peserta Didik**

#### 1) Pendidik

Pendidik adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk membimbing peserta didik agar menjadi manusia yang nantinya berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara. Guru sebagai unsur pendidikan yang sangat penting dan sebagai sumber siswa menerima ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, guru memegang peran penting pada suatu lembaga pendidikan. SMA Negeri 2 Sungai Penuh mempunyai guru guru yang ahli dibidangnya masing-masing dan memiliki latar belakang pendidikan yang dapat diandalkan.

**Tabel 4.1**  
**Keadaan guru**

No.	Ijazah Tertinggi	Jumlah
1	Kurang dari S1	1
2	S1 atau Lebih	87
3	Data Kosong	17
<b>Jumlah</b>		105

*Sumber : Website Sma Negeri 2 Sungai Penuh*

## 2) Peserta didik

Peserta didik adalah anak didik yang baru berkembang, perkembangannya harus diperhitungkan oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Faktor anak didik tidak dapat diabaikan dalam kegiatan pembelajaran karena unsur anak didik merupakan unsur terpenting dalam proses pembelajaran.

**Tabel 4.2**  
**Keadaan siswa**

No.	Kelas	Jumlah
1	X	360
2	XI	355
3	XII	343
<b>Jumlah</b>		1058

*Sumber : Website Sma Negeri 2 Sungai Penuh*

## 3) Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan personil yang tergabung dalam wadah atau organisasi. Dengan adanya struktur tersebut maka tergambarlah tugas maupun tanggung jawab dari masing-masing personil tersebut. Suatu lembaga

pendidikan formal tentunya mempunyai struktur organisasi di dalam menjalankan roda pendidikan, begitu juga dengan SMA Negeri 2 Sungai Penuh juga memiliki struktur organisasi kerja sebagaimana sekolah formal lainnya, hal ini di peruntukkan bagi kemudahan dalam terselenggaranya suatu pendidikan itu sendiri, baik bagi jalinan kerja kedalam maupun keluar masyarakat atau pemerintah.

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi SMA Negeri 2 Sungai Penuh serta hubungannya antara satu sama lainnya dalam rangka untuk pembelajaran dilembaga pendidikan, sesuai dengan hal tersebut diatas, maka struktur organisasi sekolah pada SMA Negeri 2 Sungai Penuh dilihat sebagai berikut.

**Tabel 4.3**  
**Struktur Organisasi**

No	Nama	Jabatan
1	Syahdanur Gusmin R, S.Pd, M.M	Kepala Sekolah
2	Januharmen, S.Pd	Waka Kurikulum
3	Yonsisno, M.Pd	Waka Sarpras
4	Imran Syahyani, M.Pd	Waka Kesiswaan
5	Hj. Rosmiati, S.Pd	Waka Humas
6	Desmita Linda, S.Pd	Kepala TU
7	Pardismi, S.Pd	Kepala Lab IPA

8	Romi Heryanto, S.Kom	Kepala Lab TIK
9	Ayuk Sri Baktyah, S.Pd	Kepala Pustaka
10	Elpianto, S.Pd	Ketua Osis
11	Anita Turisia, S.Pd	Ketua PMR
12	Arpan Daharis, S.Pd	Ketua BP/BK
13	Megawati, S.Pi	Ketua Pasbin
14	Boris Antonius, M.Pdi	Ketua Rohis
15	Ayuk Sri Baktiyah, S.Pd	Ketua Pramuka

#### e. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, tidak lepas dari fasilitas, yang mana fasilitas tersebut dibutuhkan oleh para santri untuk menunjang tercapainya tujuan belajar yang diharapkan. Adapun Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh SMA Negeri 2 Sungai Penuh untuk menunjang tercapainya tujuan belajar mengajar adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.4**

#### **Sarana dan Prasarana**

No	Jenis	jumlah	Keterangan
1	Ruang Kepala Sekolah	1	Baik
2	Ruang Kelas	30	Baik
3	Ruang Guru	1	Baik
4	Ruang TU	1	Baik

5	WC	6	Baik
6	Musholla	1	Baik
7	Perpustakaan	1	Baik
8	Kantin	4	Baik
9	Laboratorium	4	Baik
10	Lapangan	1	Baik
11	Lapangan parkir	2	Baik

## B. Hasil Penelitian

Setelah peneliti melaksanakan penelitian di SMA Negeri 2 Sungai Penuh, peneliti memperoleh data yang sesuai dengan judul penelitian dan fokus penelitian mengenai “Manajemen Peserta Didik dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di SMA Negeri 2 Sungai Penuh”. Jumlah informan dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang kepala sekolah selaku penanggung jawab PPDB, 1 orang wakil bidang kesiswaan selaku ketua PPDB, 1 orang waka bidang kurikulum selaku sekretaris PPDB, 1 orang tata usaha selaku operator PPDB. Maka data yang diperoleh dideskripsikan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

### 1. Perencanaan manajemen peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 2 Sungai Penuh

Adapun langkah-langkah dalam perencanaan peserta didik yaitu:

- a. Merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dengan pertimbangan daya tampung kelas

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diperoleh bahwa sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sungai Penuh diberlakukan pada tahun 2017, hal ini berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak Syahdanur Gusmin R, S.Pd, M.M selaku penanggung jawab PPDB yang mengatakan:

“Sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sungai Penuh telah berlaku sebelum saya menjadi kepala sekolah di SMA ini yaitu pada tahun 2017, sedangkan saya menjabat menjadi kepala sekolah disini pada tahun 2019” (Wawancara 2 Oktober 2024).

Setelah mengetahui kapan berlakunya penerimaan peserta didik baru dengan kebijakan sistem zonasi, selanjutnya dalam proses perencanaan sekolah terlebih dahulu harus memastikan peserta didik yang masuk ke sekolah sesuai dengan daya tampung yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik baru yang masuk sesuai dengan daya tampung kelas yang disediakan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syahdanur Gusmin R, S.Pd, M.M selaku penanggung jawab PPDB yang mengatakan:

“Ya, sesuai dengan daya tampung sebanyak 360 siswa baru yang akan diterima, tetapi memang banyak yang tidak tertampung, itu permasalahan karena kita disekolah besar, sekolah yang berada ditengah kota sehingga peminatnya jauh lebih banyak dari pada daya tampung kita. Yang dimana daya tampung untuk sekolah kita sebanyak 55% untuk sistem zonasi. Yang ditampung sesuai dengan zona, kemudian juga ada jalur jalur yang lain juga, Prestasi, afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua”. (Wawancara 2 Oktober 2024)

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Imran Syahyani,

M.Pd selaku Ketua PPDB yang mengatakan:

“Tentu iya, karena yang namanya jalur PPDB masing-masing 4 jalur itu sudah ada kuotanya tersendiri dan itu juga sudah di sosialisasikan, karena yang paling banyak diterima itu adalah jalur zonasi. Baru nantinya jalur prestasi dan juga jalur afirmasi serta perpindahan tugas orang tua. Jalur zonasi menampung sebanyak 55%, jalur prestasi 27%, jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan orang tua 3%”. (Wawancara 24 September 2024)

Hal yang senada juga di sampaikan oleh Bapak Januharmen,

S.Pd selaku Sekretaris PPDB yang mengatakan:

“Iya jelas, karna disana itu sudah melalui sistem, sistem itu tidak bisa di otak atik oleh sekolah itu langsung ke provinsi, jadi siapa yang mendaftar siapa yang terdaftar itu sudah ada datanya, maka kuota nya udah otomatis penuh, kuota sistem zonasi 199 orang dari 360 siswa yang akan diterima, sekolah ini mempunyai 10 kelas dimana setiap kelasnya terdiri 36 siswa, jadi tidak bisa ditambah tambah lagi, kalaupun ditambah satu itu tidak berlaku, karna sistem nya sudah seperti itu”. (Wawancara 24 September 2024)

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Rezeki

Gusrizaldi, S.Pd selaku Operator PPDB yang mengatakan:

“Kalau daya tampung sesuai yaitu 360 peserta didik baru yang akan diterima, diawal udah diperhitungkan memang udah pas karna ada persentasenya kan, diawal itu udah diberikan daya tampung nya oleh masing masing sekolah, kemudian pada saat seleksinya keluar itu ada beberapa yang tidak terpenuhi kuotanya, misalnya afirmasi tidak terpenuhi jadi sisanya dialihkan, jadi pada hasil akhir semuanya terpenuhi, kalau untuk afirmasi itu dialihkannya ke zonasi, kalau pindah tugas orang tua itu dialihkan ke prestasi”. (Wawancara 24 September 2024).

Daya tampung kelas telah ditetapkan oleh sekolah dalam penerimaan peserta didik baru, dimana SMA Negeri 2 Sungai Penuh menerima peserta didik baru dengan beberapa kebijakan sebanyak

360 siswa, hal ini sesuai dengan kelas yang disediakan, dimana untuk peserta didik baru terdapat 10 kelas, setiap kelasnya terdiri dari 36 siswa. Dengan kebijakan jalur sistem zonasi diterima sebanyak 199 siswa baru dengan ketentuan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi sebanyak 55%, jalur prestasi sebanyak 97 siswa baru dengan ketentuan penerimaan peserta didik baru sebanyak 27%, jalur afirmasi sebanyak 54 siswa baru dengan ketentuan penerimaan peserta didik baru sebanyak 15% dan jalur perpindahan orang tua sebanyak 10 siswa baru dengan ketentuan penerimaan peserta didik baru sebanyak 3%.

b. Membentuk panitia penerimaan peserta didik baru

Sekolah tentunya harus membentuk panitia dalam penerimaan peserta didik baru agar proses penerimaan peserta didik menjadi teratur, karena setiap panitia memiliki tugas yang telah ditentukan. Panitia yang bertanggung jawab dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Sungai Penuh yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab, waka kesiswaan sebagai ketua panitia, waka sarpras sebagai wakil ketua panitia, waka kurikulum sebagai sekretaris panitia, waka humas sebagai wakil sekretaris panitia, Bendahara, operator dapodik, guru, dan TU sebagai operator PPDB, kasubag TU, TU, dan guru sebagai verifikator, serta satpam dan penjaga sekolah sebagai security dan kebersihan. Hal ini berdasarkan

yang disampaikan oleh Bapak Syahdanur Gusmin R, S.Pd, M.M selaku Penanggung jawab PPDB yang mengatakan:

“Penanggung jawab disekolah adalah kepala sekolah, kalau kepanitiaannya ketuanya waka kesiswaan, kemudian sekretarisnya waka kurikulum, dan ada yang dari bagian IT nya menjadi operator juga ada kepanitiaan sesuai dengan bidang masing-masing”. (Wawancara 2 Oktober 2024).

Adapun setiap panitia tentunya memiliki berbagai tugas yang harus dilakukan dalam proses penerimaan peserta didik baru. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Januharmen, S.Pd selaku Sekretaris PPDB yang mengatakan:

“Tugas disetiap panitia itu beda-beda tugasnya, kepala sekolah itu penanggung jawab kegiatan, wakil kepala sekolah itu sebagai koordinator, kemudian ada operator itu tugasnya menginput data, kemudian ada verifikator itu orang yang memverifikasi data yang sudah masuk sebelum diinput oleh operator, dan juga ada keamanan serta kebersihan”( Wawancara 21 Oktober 2024).

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Rezeki Gusrizaldi, S.Pd selaku Operator PPDB yang mengatakan:

“Kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian ada wakil kepala sekolah sebagai koordinator, kemudian ada operator yaitu membantu melayani siswa yang datang mendaftar, kemudian ada operator sekolah itu tugasnya sebagai verifikator memastikan bahwa data yang di upload sama data fisik itu sama, kemudian ada bagian-bagian yang lain seperti keamanan dan kebersihan” (Wawancara 21 Oktober 2024).

c. Pembuatan pengumuman peserta didik baru

Agar masyarakat dan calon peserta didik baru mengetahui bahwa proses pendaftaran beserta syarat untuk masuk ke SMA Negeri 2 Sungai Penuh yaitu sekolah melakukan sosialisasi ke media

sosial yang dimiliki oleh sekolah seperti instagram dan facebook. Sekolah juga menyampaikan informasi dengan menyebarkan spanduk dan baliho. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syahdanur Gusmin R, S.Pd, M.M selaku Penanggung jawab PPDB yang mengatakan:

“Cara yang kita lakukan dengan mengirim operator PPDB kita untuk mengikuti pelatihan di jambi dan menyiapkan perangkat dan sistem komputer, aplikasinya segala macam dan juga kita mesosialisasikan ke media sosial seperti instagram, facebook kemudian juga memberikan pengumuman melalui spanduk dan baliho”. (Wawancara 2 Oktober 2024)

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Imran Syahyani, M.Pd selaku Ketua PPDB yang mengatakan:

“Dalam kegiatan PPDB adapun pengumuman yang disiapkan untuk proses penerimaan peserta didik baru, pihak sekolah itu nantinya akan melakukan sosialisasi, baik itu dengan cara membuat spanduk, kemudian juga media sosial seperti facebook maupun instagram SMA Negeri 2 Sungai penuh itu sendiri, kami juga menyampaikan informasi tentang jalur penerimaan peserta didik dengan sistem zonasi ini kepada majelis guru”. (Wawancara 24 September 2024)

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Januharmen, S.Pd selaku Sekretaris PPDB yang mengatakan:

“Proses yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru yaitu dengan cara melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui informasi mengenai pengumuman sistem zonasi melalui media sosial yang telah dimiliki sendiri oleh sekolah”. (Wawancara 24 September 2024)

Dari wawancara di atas, bahwa perencanaan manajemen peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sungai Penuh dimulai dari diberlakukannya sistem zonasi yaitu pada

tahun 2017, sistem zonasi sendiri adalah jalur yang digunakan oleh sekolah untuk menyeleksi peserta didik baru yang ingin masuk kesekolah tersebut. Dengan diberlakukannya sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sungai Penuh sekolah harus menentukan daya tampung kelas dalam berbagai kebijakan sistem penerimaan peserta didik baru. Adapun daya tampung kelas yang telah ditetapkan oleh SMA Negeri 2 Sungai Penuh sebanyak 360 peserta didik baru, dimana kelas yang disediakan sebanyak 10 kelas dan masing-masing kelasnya menampung 36 peserta didik. Dalam proses penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Sungai Penuh memiliki beberapa kebijakan diantaranya yaitu kebijakan sistem zonasi yang memiliki daya tampung untuk peserta didik baru sebanyak 199 siswa dengan persentase 55%, sistem prestasi sebanyak 97 siswa dengan persentase 27%, sistem afirmasi sebanyak 54 siswa dengan persentase 15%, dan sistem perpindahan orang tua sebanyak 10 siswa dengan persentase 3%. Setelah mengetahui daya tampung kelas yang ditetapkan dalam penerimaan peserta didik baru dengan berbagai kebijakan, maka selanjutnya sekolah membentuk panitia dan setiap panitia tentunya diberikan tugas yang harus dilakukan, dimana kepala sekolah ditugaskan untuk menjadi penanggung jawab PPDB, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan bendahara bertugas sebagai koordinator, operator yang bertugas menginput data dan membantu melayani siswa yang mendaftar dan juga verifikator

yang bertugas untuk memastikan data yang diberikan sesuai dengan data yang di daftarkan secara online. Setelah membentuk panitia sekolah tentunya harus memberikan pengumuman kepada masyarakat agar mengetahui proses pendaftaran dan syarat yang dibutuhkan dalam proses penerimaan peserta didik baru. Adapun cara yang dilakukan oleh sekolah dalam memberikan pengumuman yaitu dengan melakukan sosialisasi ke media sosial yang dimiliki oleh sekolah seperti facebook dan instagram serta sekolah menyampaikan informasi dengan membuat spanduk atau baliho.

Hasil observasi yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa perencanaan manajemen peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sungai Penuh sesuai dengan yang disampaikan oleh informan, yaitu sistem zonasi itu sendiri dilakukan pada tahun 2017 daya tampung kelas yang telah ditetapkan oleh sekolah dalam setiap kebijakannya sesuai dimana pada kebijakan sistem zonasi menampung sebanyak 55%, sistem prestasi 27%, sistem afirmasi 15%, dan sistem perpindahan orang tua 3%. Dalam proses pembentukan panitia dan tugas setiap panitia juga sesuai hal ini dapat dilihat melalui kepala sekolah yang bertugas sebagai penanggung jawab PPDB, Koordinator yang bertugas sebagai orang yang melakukan, operator orang yang bertugas untuk menginput data peserta didik baru dan verifikator yang bertugas untuk memastikan data yang diberikan sesuai dengan data yang didaftarkan secara

online. Selanjutnya pengumuman mengenai informasi pendaftaran dan syarat yang dibutuhkan juga sesuai dengan yang disampaikan dimana sekolah memberikan pengumuman melalui media sosial yang dimiliki dan juga melalui spanduk atau baliho.

## **2. Manajemen Penerimaan peserta didik baru dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 2 Sungai Penuh**

Setelah perencanaan manajemen peserta didik baru maka selanjutnya terdapat manajemen proses penerimaan peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi diantaranya yaitu :

### **a. Kebijakan dan sistem untuk penerimaan peserta didik baru**

Kebijakan dalam proses penerimaan peserta didik baru terbagi menjadi beberapa sistem diantaranya yaitu sistem zonasi, prestasi, afirmasi dan perpindahan orang tua. Hal ini berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak Januharmen, S.Pd selaku sekretaris PPDB yang mengatakan:

“Sistem pendaftaran ada beberapa jalur yaitu jalur zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua, persentasenya sistem yang menentukan bukan dari sekolah”(Wawancara 21 Oktober 2024).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Rezeki Gusrizaldi, S.Pd selaku Operator PPDB yang mengatakan:

“Sistem pendaftaran ada beberapa sistem yang digunakan ada yang zonasi, prestasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua”(Wawancara 21 Oktober 2024).

Dari beberapa sistem yang ada, sistem zonasi yang memiliki peluang penerimaan peserta didik baru lebih banyak. Penerimaan peserta didik melalui sistem zonasi yang diberlakukan di SMA Negeri 2 Sungai Penuh dibagi melalui beberapa zona yang telah ditentukan, sistem zonasi mengukur berapa jauh jarak yang diperlukan untuk menentukan siswa dianggap layak masuk kesekolah tersebut. Hal ini berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak Imran Syahyani, M.Pd selaku Ketua PPDB yang mengatakan:

“PPDB melalui jalur zonasi pada sekolah-sekolah negeri berdasarkan pada bagian wilayah atau zona geografi, nanti setiap sekolah itu mendapatkan zona-zona tertentu dan menerima siswa berdasarkan lokasi tempat tinggalnya, dalam penerimaan siswa baru biasanya wakil kepala sekolah berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mengajukan zona, nanti ada zona 1 dan zona 2. Zona 1 terdiri dari wilayah dekat sekolah yaitu koto lebu dan karya bakti, pokoknya yang ada di kecamatan pondok tinggi, sedangkan zona 2 berada di luar kecamatan pondok tinggi seperti desa gedang dan wilayah lain yang berada di kecamatan sungai penuh, tanah kampung serta kumun debai”(Wawancara 24 September 2024).

Hal yang serupa disampaikan oleh bapak Januharmen, S.Pd selaku Sekretaris PPDB yang mengatakan:

“Kebijakan ini bukan berdasarkan jarak rumah tetapi berdasarkan zona 1 dan zona 2, jadi tidak melihat jarak, jarak itu otomatis nanti dihitung berapa jarak dari rumah kesekolah ketika mendaftar itu”(Wawancara 24 September 2024).

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Rezeki Gusrizaldi, S.Pd selaku Panitia PPDB yang mengatakan:

“Kalau untuk zonasi, zona 1 itu ada di angka 1.308 Meter untuk zona 2 itu ada di angka 3.473 Meter, ini adalah jarak rumah kesekolah, kuota nya untuk zona 1 itu 120, zona 2 itu 79 karena

dia udah dari persenan daya tampung sekolah”(Wawancara 24 September 2024).

b. Standar kriteria dan metode penerimaan peserta didik baru

Dalam proses penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Sungai Penuh memiliki kriteria dan metode yang harus diperhatikan agar proses penerimaan peserta didik baru dapat berjalan dengan lancar. Standar kriteria penerimaan peserta didik baru ditentukan oleh sistem yang langsung di proses oleh dinas provinsi bukan dari sekolah yang dihitung melalui berapa jauh jarak dari rumah ke sekolah. Hal ini berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak Januharmen, S.Pd selaku sekretaris PPDB yang mengatakan:

“Standar kriteria itu sistem langsung yang menentukan dari provinsi, seperti zonasi itu kriteria nya dihitung berdasarkan jarak rumah kesekolah”(Wawancara 21 Oktober 2024).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Rezeki Gusrizaldi, S.Pd selaku Operator PPDB yang mengatakan:

“Standar nya itu tergantung dari dinas provinsi, sekolah tidak punya hak untuk menyeleksi, tidak punya hak untuk menerima, tidak punya hak untuk menolak siswa yang masuk”(Wawancara 21 Oktober 2024).

Setelah menentukan standar kriteria penerimaan peserta didik baru, selanjutnya sekolah menentukan metode yang digunakan dalam proses penerimaan peserta didik baru, metode yang digunakan yaitu peserta didik baru mendaftar secara online menggunakan website yang disediakan dengan mengisi data yang diperlukan secara

lengkap. Hal ini berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak Januharmen, S.Pd yang mengatakan:

“Mereka mendaftar secara online, bisa mendaftar secara mandiri dirumah bisa juga dibantu oleh sekolah, setelah mendaftar nanti ada verifikasi jadi yang daftar dari rumah bisa membawa data data yang dia masukkan”(Wawancara 21 Oktober 2024).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Rezeki Gusrizaldi, S.Pd selaku Operator PPDB yang mengatakan:

“Daftar mandiri menggunakan website ppdb jambi, mendaftar disitu melengkapi data dimana pendaftaran itu pokok data nya berdasarkan entri NISN, baru siswa melengkapi bahan bahan yang lain termasuk menentukan titik rumah”(Wawancara 21 Oktober 2024).

c. Tantangan atau masalah penerimaan peserta didik baru

Dalam proses penerimaan peserta didik baru tentunya memiliki permasalahan atau tantangan yang dihadapi oleh sekolah, seperti adanya protes dari orang tua calon peserta didik baru yang letak rumahnya dekat dari sekolah namun tidak lulus melalui sistem zonasi, maupun tantangan bagi siswa yang jarak rumahnya jauh dari sekolah karena kesempatan untuk masuk ke sekolah yang diinginkan menjadi lebih kecil. Hal ini berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak Syahdanur Gusmin R, S.Pd, M.M selaku Penanggung jawab PPDB yang mengatakan:

“Tantangannya yaitu daya tampung tadi, bahwa banyak siswa yang berada di zonasi tetapi tidak lulus karena kuota yang sudah cukup, kemudian yang kedua masyarakat yang ada disekitar sini mereka tahu bahwa mereka harus lulus disini dan mereka tidak mau tahu, sehingga mereka datang protes ke sekolah segala

macamnya, seperti kejadian sebelum ini saya dua kali pertemuan dengan camat, kepala desa yang ada dikecamatan pondok tinggi, kemudian ketua lembaga adat, depati ninik mamak, karena banyak yang tidak lulus, ini dikarnakan sistem zonasi tadi karna ada yang lebih dekat, jadi yang jaraknya jauh dari sekolah tetapi tetap daerah zona itu bisa jadi mereka bisa kalah saing dengan yang jaraknya lebih dekat dari sekolah, jadi itulah masalah dan tantangannya yang mereka tahu ini sekolah terdekat yang berada dikecamatan mereka tapi tidak lulus”. (Wawancara 2 Oktober 2024).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Imran Syahyani,

M.Pd selaku Ketua PPDB yang mengatakan:

“Tentu ada masalahnya, seperti tahun kemaren sistem zonasi ini kuotanya juga terbatas, ternyata anak yang mendaftar jalur zonasi itu melebihi dari pada kuota, sehingga banyak yang tidak terjaring. Maka pada saat itu kepala desa dan camat pondok tinggi menghubungi pihak sekolah untuk mencari solusi bagi peserta didik yang tidak di terima melalui sistem zonasi. Karena mereka menganggap bahwa jalur zonasi itu adalah dimana mereka yang paling berhak masuk ke SMA Negeri 2 Sungai Penuh padahal sudah ada sistem yang mengatur tidak bisa dipaksa seperti itu”. (Wawancara 24 September 2024).

Hal yang senada juga di sampaikan oleh Bapak Januharmen,

S.Pd selaku Sekretaris PPDB yang mengatakan:

“Permasalahan yang sekarang ini ada konflik yang terjadi, misalnya ada siswa yang jalur zona, dia itu zona 1 tetapi tidak lolos, jadi mereka tidak mau tau, yang namanya masyarakat awam mereka tidak tau, yang mereka tahu kan ini tempat kami, kami maunya sekolah disini, mereka tidak tau dengan sistem, pokoknya ini area pondok tinggi yang jaraknya jauh tidak lulus itu menjadi salah satu tantangan yang diterima oleh sekolah tetapi itu sudah diselesaikan oleh pihak sekolah”. (Wawancara 24 September 2024)

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Rezeki

Gusrizaldi, S.Pd selaku Operator PPDB yang mengatakan:

“Tantangan sarana karna PPDB ini kan online, jadi kita

menggunakan jaringan internet terkadang pada saat jaringan internet down itu jadi sulit karena siswa tidak bisa mendaftar dan juga tantangan ada orang tua yang tidak mau terima harus anaknya masuk tetapi jarak rumahnya tidak mencakup untuk jalur zona, sekolah sudah menyampaikan sosialisasi tetapi ada juga orang tua yang tidak mau terima”. (Wawancara 24 September 2024).

Dari permasalahan yang dihadapi tentunya juga terdapat solusi yang diberikan oleh pihak sekolah kepada calon peserta didik yang tidak lulus melalui kebijakan sistem zonasi, solusi yang diberikan yaitu pihak sekolah menyarankan agar peserta didik baru yang tidak lulus melalui sistem zonasi bisa masuk melalui sistem prestasi jika memiliki sertifikat akademik maupun non akademik, serta juga bisa masuk melalui sistem afirmasi jika peserta didik baru memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Hal ini berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak Imran Syahyani, M.Pd selaku Ketua PPDB yang mengatakan:

“Dari permasalahan yang dihadapi sekolah memberikan saran kepada peserta didik baru yang tidak lulus melalui sistem zonasi dapat mendaftar melalui sistem prestasi ataupun sistem afirmasi”( Wawancara 21 Oktober 2024).

Hal yang serupa yang disampaikan oleh Bapak Januharmen, S.Pd selaku Sekretaris PPDB yang mengatakan:

“Siswa yang tidak lulus di jalur zonasi, maka kami dari pihak sekolah memanggil daripada siswa tersebut, kemudian kami instruksikan didalam zona ini karna dia tidak lulus zona dia boleh mendaftar di jalur prestasi, kalau dia punya prestasi silahkan dia daftar di jalur prestasi ini adalah salah satu solusi, kalau pun tidak punya prestasi dia juga bisa mendaftar di jalur afirmasi tetapi harus mempunyai kartu indonesia pintar (KIP)”(Wawancara 21 Oktober 2024).

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Rezeki Gusrizaldi, S.Pd selaku Operator PPDB yang mengatakan:

“Siswa yang tidak lulus melalui sistem zonasi, bisa mendaftar pada jalur lain yang telah disediakan, seperti jalur prestasi jika memiliki piagam dari sekolah dan juga melalui jalur afirmasi”(Wawancara 21 Oktober 2024)

Dari wawancara di atas, kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru yaitu melalui beberapa sistem diantaranya adalah sistem zonasi, prestasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua. Dengan diberlakukannya sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sungai Penuh, sekolah membagi batas jarak menjadi 2 zona, yakni zona 1 yaitu wilayah yang berjarak 1.308 Meter dari sekolah dan zona 2 yang berjarak maksimal 3.473 Meter dari sekolah. Dengan adanya sistem zonasi ini sekolah menentukan standar kriteria bagi peserta didik baru, dimana standar kriterianya ditentukan langsung oleh dinas provinsi bukan dari sekolah, hal ini karena metode yang digunakan dalam proses penerimaan peserta didik baru yaitu dengan cara mendaftar terlebih dahulu secara online melalui website yang telah disediakan dan mengisi data-data yang diperlukan seperti titik koordinat rumah peserta didik. Dengan diberlakukannya sistem zonasi maka sekolah tentunya memiliki tantangan atau permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah orang tua siswa yang protes ke sekolah karena anaknya tidak lulus melalui sistem zonasi padahal jarak rumah siswa tersebut dekat dengan sekolah. Solusi dari permasalahan ini pihak sekolah memberikan saran kepada siswa agar

mendaftar melalui jalur yang lain seperti jalur prestasi maupun jalur afirmasi.

Hasil observasi yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan yang disampaikan oleh para informan yaitu kebijakan dan sistem penerimaan peserta didik baru terbagi menjadi beberapa sistem diantaranya adalah Sistem zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi dibagi menjadi 2 batas zona, zona pertama berada diwilayah dekat sekolah yaitu Kec. Pondok Tinggi, sedangkan zona 2 yaitu berada diwilayah Kec. Sungai Penuh, Sungai Bungkal, Tanah Kampung dan Kumun Debai. Setelah mengetahui kebijakan sistem zonasi, selanjutnya metode yang diterapkan oleh sekolah dalam proses penerimaan peserta didik yaitu dengan mengisi website yang telah disediakan. Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh sekolah dengan adanya kebijakan ini yaitu orang tua siswa yang tidak terima kalau anak mereka tidak lulus di sekolah yang diinginkan karena bagi mereka jarak rumah mereka dekat dengan sekolah, solusi yang diberikan sekolah adalah siswa tersebut bisa mendaftar melalui jalur lain seperti prestasi jika memiliki sertifikat akademik maupun non akademi dan juga jalur afirmasi jika memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP).

### **3. Dampak implementasi kebijakan sistem zonasi terhadap manajemen penerimaan peserta didik baru di SMAN 2 Sungai Penuh**

Dalam penerapan kebijakan sistem zonasi tentunya terdapat dampak yang diterima oleh sekolah. Dampak yang diterima terdiri dari dampak positif dan juga dampak negatif. Hal ini berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak Syahdanur Gusmin R, S.Pd, M.M selaku Penanggung jawab PPDB yang mengatakan:

“Kalau dampak positifnya anak-anak yang berada di dekat sekolah umumnya bisa masuk kesini, jadi kita tidak bisa melihat mana anak yang pintar atau nilai yang tinggi, berarti jalur zonasi yang berada dekat sekolah bisa lulus di SMA Negeri 2 Sungai Penuh, kemudian dampak negatifnya yang pertama, walaupun mereka berada disini tetapi jarak rumahnya kalah saing, kalah peringkat dibandingkan dengan yang terdekat jadi tidak lulus, yang kedua, karena zona nya lebih banyak diambil dari zonasi yaitu 55% jadi kita tidak melihat siswa itu berprestasi atau tidak”. (Wawancara 2 oktober 2024)

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Imran Syahyani, M.Pd selaku Ketua PPDB yang mengatakan:

“Dampak positifnya yaitu anak-anak yang berada dekat sekolah memiliki peluang yang besar untuk diterima di sekolah ini, tetapi juga perlu diketahui disini lain juga terdapat dampak negatif karena ada juga anak yang memiliki latar belakang prestasi yang kurang tetapi karena anak tersebut tinggal di dekat sekolah maka diterima dan juga banyaknya kuota jalur zonasi memperkecil peluang jalur lain untuk masuk ke sekolah ini, sehingga peluang bagi anak yang memiliki prestasi namun wilayah rumahnya jauh menjadi terhambat untuk masuk, hal ini menyebabkan prestasi yang seharusnya diraih oleh sekolah meningkat malah menjadi menurun”. (Wawancara 24 September 2024)

Hal yang senada juga di sampaikan oleh Bapak Januharmen, S.Pd selaku Sekretaris PPDB yang mengatakan:

“Dampak positifnya sekolah tidak terlalu terbebani dengan adanya sistem zonasi ini, karna kami menyerahkan kepada sistem yang ada, kalau dampak negatifnya kita tidak bisa menyaring terlalu dalam siswa yang berada didalam zona ini, sehingga kita tidak bisa mendapatkan bibit-bibit yang unggul yang berada didalam zona, karena tidak ada prestasi yang nampak dan hal ini menyebabkan prestasi yang diraih oleh sekolah menjadi menurun dari pada sebelum diterapkannya sistem zonasi ini”. (Wawancara 24 September 2024)

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Rezeki Gusrizaldi, S.Pd selaku Operator PPDB yang mengatakan:

“Dampak positifnya, sekolah memiliki peluang yang sama untuk memperoleh siswa dan siswa juga memperoleh peluang yang sama untuk menempuh pendidikan, kalau sisi negatifnya banyak orang tua yang merasa anaknya layak masuk kesekolah tujuan, namun karena jarak rumahnya sehingga sulit masuk melalui zonasi, kemudian sekolah ini juga menjadi tujuan banyak daerah, anak-anak yang rumahnya jauh itu memiliki pilihan yang terbatas dan sisi negatif lainnya yaitu jumlah siswa berprestasi yang diterima oleh sekolah menjadi lebih sedikit karena kuota yang dibatasi, sehingga berdampak pada prestasi yang diraih oleh peserta didik untuk sekolah menjadi menurun”. (Wawancara 24 September 2024)

Dari wawancara di atas, bahwa terdapat dampak positif dan juga dampak negatif yang diterima oleh sekolah. Dampak positifnya adalah peserta didik yang berada di dekat sekolah memiliki peluang yang lebih besar diterima dari pada yang berada lumayan jauh dari sekolah dan juga sekolah tidak terlalu terbebani dengan adanya sistem ini karena sekolah menyerahkan dengan sistem yang ada untuk memilih peserta didik yang layak masuk ke sekolah melalui jarak dan zona yang telah

ditentukan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu karena kuota yang di ambil dari sistem zonasi lebih banyak dari pada sistem yang lainnya maka sekolah tidak dapat melihat peserta didik yang diterima memiliki prestasi yang bagus atau tidak, dan peserta didik yang memiliki prestasi bagus namun tinggal di wilayah yang jauh memiliki kesempatan yang kecil untuk bersekolah di sini, sehingga menyebabkan sekolah yang seharusnya bisa memiliki prestasi yang baik seperti sebelum diterapkannya sistem zonasi ini malah memiliki prestasi yang menurun.

Hasil observasi yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa dampak yang di terima oleh sekolah sesuai dengan yang disampaikan oleh para informan, yaitu dampak positifnya adalah peserta didik yang wilayah tempat tinggalnya dekat lebih diutamakan untuk diterima dibandingkan yang lumayan jauh karena ditentukan dengan zona yang telah ditetapkan oleh sekolah dan juga sekolah lebih mudah dalam mengatur peserta didik yang diterima melalui sistem zonasi, dimana peserta didik yang diterima ditentukan oleh sistem yang ada. Dampak negatifnya yaitu peserta didik yang mempunyai prestasi bagus memiliki kesempatan yang kecil untuk diterima di sekolah ini karena wilayah tempat tinggalnya yang jauh dari sekolah yang menyebabkan prestasi sekolah yang seharusnya dapat meningkat malah menjadi menurun.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Perencanaan manajemen peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 2 Sungai Penuh**

- a. Merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dengan pertimbangan daya tampung kelas

Salah satu tugas paling penting dalam manajemen peserta didik adalah menerima peserta didik baru, jika tidak diterima sekolah tidak akan memiliki tanggung jawab apa pun untuk dilakukan atau diatur.

Kebijakan di Indonesia untuk menerima siswa baru telah berubah dan diubah berkali-kali, terutama untuk sekolah negeri yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sistem zonasi yang dimulai oleh Kemendikbud pada tahun 2017, mewajibkan sekolah untuk menerima siswa yang tinggal di dekat sekolah. Tujuan penetapan sistem zonasi adalah untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pendidikan yang sama. Ada harapan bahwa sistem zonasi ini akan menghapus keyakinan masyarakat bahwa sekolah favorit hanya untuk siswa yang pintar atau memiliki nilai yang tinggi. Ini akan menjadikan pendidikan yang tidak membedakan siswa.

Tujuan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini adalah untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama ke layanan pendidikan, membuat lingkungan sekolah lebih dekat dengan rumah, menghilangkan diskriminasi dan eksklusivitas di sekolah, terutama di sekolah negeri dan membantu menganalisis perhitungan kebutuhan dan pembagian guru.

Peserta didik yang diterima disuatu lembaga pendidikan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) memiliki aturan tentang jumlah peserta didik yang dapat diterima pada suatu sekolah. Penentuan jumlah peserta didik didasarkan pada ketentuan yang terdapat di sekolah. Analisis kebutuhan peserta didik yaitu penetapan penerimaan peserta didik yang dibutuhkan sesuai dengan perencanaan jumlah peserta didik dengan mempertimbangkan daya tampung kelas yang tersedia, serta mempertimbangkan rasio peserta didik dan pendidik (Nisa Muktiana, n.d., p. 402).

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, daya tampung kelas di SMA Negeri 2 Sungai Penuh mempertimbangkan jumlah kelas, jumlah peserta didik, dan jumlah pendidik, agar proses pembelajaran nantinya bisa berjalan secara efektif, serta proses seleksi penerimaan peserta didik baru sesuai dengan kuota yang ditetapkan dengan adanya pertimbangan daya tampung setiap kelas bagi peserta didik baru. Pada pertimbangan daya tampung kelas ini sesuai dengan kelas yang disediakan bagi peserta didik baru, dimana peserta didik baru yang masuk ke dalam suatu kelas sesuai dengan daya tampung yang telah ditetapkan, tidak lebih maupun tidak kurang.

- b. Membentuk panitia penerimaan peserta didik baru

Hal utama dalam penerimaan peserta didik baru yaitu adanya perencanaan dalam pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru yang hal ini dibentuk oleh kepala sekolah selaku penanggung jawab. Dalam proses perencanaan penerimaan peserta didik baru, kepala sekolah menyiapkan segala sesuatu yang sebelumnya telah disosialisasikan terlebih dahulu bersama panitia penerimaan peserta didik baru. Dalam perencanaan penerimaan peserta didik baru kepala sekolah dan panitia melakukan sosialisasi kepada semua pendidik dan tenaga pendidik, agar semua pendidik dan tenaga pendidik ikut andil dalam memberikan informasi penerimaan peserta didik baru kepada masyarakat. (Nurviana, Hawi, & Maryamah, 2021, p. 87)

Kepala sekolah menetapkan pedoman dan aturan untuk panitia penerimaan peserta didik baru. Panitia bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan kepala sekolah yang bertanggung jawab kepada pemerintah. Setiap panitia memiliki tanggung jawab dan fungsi yang sesuai dengan posisinya.

Pembentukan panitia berarti membagi tugas dan fungsi kepada setiap anggota panitia. Selain itu, pembentukan panitia juga bermaksud untuk menentukan dan menetapkan tugas antara masing-masing panitia dalam proses penerimaan peserta didik baru. Dengan demikian dapat diartikan sebagai aktivitas manajemen yang digunakan dalam bentuk pembagian tugas, fungsi, dan keuangan serta menanggung tanggung jawab setiap anggota panitia.

Panitia penerimaan peserta didik baru dipilih secara profesional berdasarkan kinerja, kemampuan, dan kepercayaan, dan diberikan alat-alat yang diperlukan. Orang-orang ditugaskan untuk melaksanakan tugas dan amanah yang telah diberikan dengan baik sesuai dengan pekerjaan mereka masing-masing. Panitia perekrutan penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem rolling setiap tahunnya.

c. Pembuatan pengumuman peserta didik baru

Dalam perencanaan terdapat strategi dalam pembuatan pengumuman yang digunakan agar masyarakat mengetahui mengenai kebijakan sistem zonasi. Pemilihan strategi pembuatan pengumuman dapat dilakukan berdasarkan dengan latar belakang yang terdapat di sekolah, seperti fasilitas dan pelayanan yang ada di sekolah tersebut. misalnya penggunaan media promosi iklan baik media cetak, media elektronik, dan media sosial. Serta dapat juga dilakukan dengan cara pendekatan kepada masyarakat sekitar sekolah dan juga kegiatan yang melibatkan orang tua/wali dilakukan secara terus-menerus untuk menarik minat dan kepercayaan orang tua terhadap sekolah (Mamlu'atul Azizah, Sutansi, & Esti Untari, 2021, p. 20).

Salah satu alat terbaik untuk memperkenalkan suatu lembaga adalah melakukan promosi dengan membuat pengumuman yang dilakukan oleh sekolah. Sekolah dapat menunjukkan kepada masyarakat kualitas, kuantitas, dan prestasi apa yang telah mereka capai. Selain itu, pembuatan pengumuman adalah aktivitas yang sangat mempromosikan, memberi tahu, dan mengingatkan kembali keuntungan dari suatu sekolah yang ingin dimasuki.

Tujuan membuat pengumuman adalah untuk memperkenalkan keberadaan sekolah dan menarik siswa baru. menyebutkan tujuan membuat pengumuman, seperti mengubah pandangan dan tindakan orang, memberikan informasi, membujuk dan mengingatkan peserta didik mengenai kelebihan sekolah.

SMA Negeri 2 Sungai Penuh memberikan informasi mengenai penerimaan peserta didik baru dan keunggulan sekolah dengan memberikan pengumuman dengan cara menyebarkan informasi tersebut ke media sosial yang dimiliki serta membuat brosur mengenai informasi penerimaan peserta didik serta mengenai keunggulan yang dimiliki oleh sekolah.

Pengumuman harus dibuat jauh-jauh hari agar semenarik mungkin dan menarik banyak calon peserta didik baru. Pengumuman dapat dibagikan melalui berbagai sumber, termasuk brosur, spanduk, radio, dan website. Selain itu, pengumuman harus ditempatkan

dengan tepat agar calon peserta didik dapat membacanya. Selain itu, brosur dapat dibagikan secara langsung di sekolah-sekolah.

Pembuatan pengumuman baik secara online maupun offline, memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Promosi melalui media sosial kelebihannya karena menghemat waktu, tidak membatasi ruang dan waktu, tidak membutuhkan modal yang besar, dan memiliki jangkauan yang luas. Untuk promosi offline, kelebihannya lebih dilihat oleh masyarakat yang sering menggunakan media sosial dan dapat meyakinkan calon peserta didik baru dan orang tuanya secara langsung, dan lebih efektif, sedangkan kekurangannya adalah keterbatasan dalam menampilkan informasi, waktu yang lebih lama, dan biaya yang lebih besar.

## **2. Manajemen Penerimaan peserta didik baru dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 2 Sungai Penuh**

### **a. Kebijakan dan sistem untuk penerimaan peserta didik baru**

Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang dilihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, bukan berdasarkan Nilai Ujian Nasional. Sistem zonasi juga merupakan salah satu strategi pemerataan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, tujuan penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru adalah untuk menjamin terdapatnya pemerataan terhadap akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan

lingkungan keluarga, menghilangkan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, serta dapat membantu analisis dari perhitungan kebutuhan dan distribusi guru (Sirojudin, Suryadi, & Zulaikha, 2020, p. 183).

Kebijakan sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru bertujuan untuk memastikan bahwa proses penerimaan peserta didik baru dilakukan secara objektif, transparan, teratur, tidak diskriminatif, dan adil dalam meningkatkan akses ke layanan pendidikan. Dengan sistem zonasi, sekolah dapat menerima peserta didik paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari semua orang yang tinggal di radius zona terdekat dengan sekolah.

Dalam sistem penerimaan peserta didik baru saat ini pemanfaatan teknologi sudah digunakan, penerimaan peserta didik baru dilaksanakan secara online. Hal ini mempermudah sekolah dalam pendaftaran, informasi serta pengolahan hasil pendaftaran data calon peserta didik dan juga memudahkan para pendaftar untuk mendaftar ke sekolah tanpa harus mendatangi sekolah, memudahkan untuk mencari informasi mengenai profil dan keunggulan sekolah serta penerimaan peserta didik baru akan lebih praktis, efektif dan efisien

Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (online), kecuali sekolah yang tidak tersedia fasilitas jaringan maka Penerimaan peserta didik

baru dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan. Calon peserta didik dapat memilih salah satu dari tiga jalur pendaftaran PPDB, yaitu jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur afirmasi dari daya tampung sekolah. Seleksi calon peserta didik dilakukan dengan cara daring dimana memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili dekat dengan sekolah. Pembagian zona diatur dan ditetapkan oleh pemerintah daerah (Nurjaningsih, 2021, p. 137).

b. Standar kriteria dan metode penerimaan peserta didik baru

Dengan menggunakan jarak sebagai kriteria utama, sistem zonasi pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui gagasan pendidikan yang merata. Ini memungkinkan pemerintah pusat dan daerah untuk memetakan dan meningkatkan akses pendidikan dalam hal fasilitas, metode, dan distribusi guru.

Dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), jalur zonasi adalah kriteria utama yang digunakan. Ini didasarkan pada jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dan satuan pendidikan, bukan nilai ujian nasional seperti sebelumnya. Jalur zonasi juga merupakan salah satu metode untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Dalam Permendikbud disebutkan bahwa seleksi PPDB mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar. Urutan

prioritas itu adalah jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi, usia, dan prestasi di bidang akademik dan nonakademik yang diakui sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing (Handayani, Purwanto, & Veriansyah, 2022, p. 77).

Standar kriteria penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Sungai penuh ditentukan oleh pemerintah melalui sistem yang langsung di proses oleh dinas provinsi bukan sesuai dengan sekolah, standar kriteria oleh dinas provinsi dihitung berdasarkan jarak rumah ke sekolah dan juga dengan adanya kebijakan sistem zonasi metode yang digunakan dalam proses penerimaan calon peserta didik baru yaitu mendaftar secara online dengan mengisi website yang telah disediakan oleh dinas provinsi, maka standar kriteria penerimaan peserta didik baru ditentukan oleh dinas.

Dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat belakangan ini, proses penerimaan peserta didik baru menggunakan teknologi. Dengan demikian, proses pendaftaran peserta didik baru saat ini dapat dilakukan melalui website yang dapat diakses secara online. Diharapkan bahwa pengembangan sistem PPDB secara online akan membuat pelaksanaan PPDB menjadi lebih praktis, efektif, dan efisien, dan sekolah dapat mengurangi bahkan menghilangkan kecurangan yang terjadi saat melakukan PPDB secara manual.

c. Tantangan atau masalah penerimaan peserta didik baru

Penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi adalah penerimaan peserta didik baru dengan menekankan jarak atau radius antara rumah siswa hingga ke sekolah. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan memberikan kesadaran bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama (Kussetyaningsih, 2021, p. 244).

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi di Sekolah Negeri menyebabkan beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau orang tua murid. Akibatnya, pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi ini belum mencapai hasil yang optimal. Aksesibilitas sekolah dan jarak adalah masalah utama. Beberapa keluarga mungkin tidak tinggal di wilayah sekolah yang ditetapkan, orang tua mungkin kecewa jika sekolah yang ditetapkan zonasi tidak memenuhi harapan atau keinginan mereka. Perbedaan kualitas antara sekolah-sekolah di berbagai zona dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kekhawatiran tentang kemungkinan bahwa akses anak-anak mereka ke sekolah berkualitas akan terbatas, yang dapat mendorong orang tua untuk mencari pendidikan di luar wilayah mereka, menimbulkan ketidakpastian, dan menimbulkan persaingan dalam proses PPDB.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 2 Sungai Penuh memiliki permasalahan yang diantaranya yaitu protes dari orang tua calon peserta didik yang letak rumahnya dekat dari sekolah namun tidak lulus melalui sistem zonasi, dan juga tantangan bagi calon peserta didik yang dimana rumahnya jauh dari sekolah karena kesempatan untuk masuk ke sekolah yang diinginkan kecil. Solusi dari masalah ini yaitu pihak sekolah menyarankan calon peserta didik baru yang tidak lulus dengan sistem zonasi dapat mendaftar melalui sistem prestasi jika memiliki prestasi baik dari akademik maupun non akademik.

### **3. Dampak implementasi kebijakan sistem zonasi terhadap manajemen penerimaan peserta didik baru di SMAN 2 Sungai Penuh**

Dalam setiap kebijakan yang diterapkan tentu memiliki dampak. Begitu juga dengan kebijakan sistem zonasi. Dampak ini terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif dan dampak negatifnya yaitu sebagai berikut.

#### **a. Dampak positif**

- 1) Bagi peserta didik yang rumahnya dekat dengan sekolah memiliki peluang diterima menjadi lebih besar walaupun nilai yang dimiliki tidak tinggi, hal ini dapat menghemat biaya yang perlu dikeluarkan untuk menuju ke sekolah.

- 2) Terdapatnya pemerataan bagi peserta didik yang ingin masuk ke sekolah, karena tidak adanya mengutamakan peserta didik yang lebih memiliki keunggulan dari yang lainnya baik dari segi akademik maupun non akademik.
- 3) Menghilangkan Diskriminasi Sekolah. Dampak lain dari pemberlakuan sistem zonasi adalah menghilangkan perilaku membeda-bedakan di sekolah, sebelum zonasi di berlakukan banyak masyarakat yang memberi label “Sekolah Favorit” kepada sekolah-sekolah yang dianggap memiliki peserta didik yang mempunyai keunggulan dibidang akademik dan non-akademik sehingga masyarakat akan menjadi pilih-pilih dalam memilih tempat untuk bersekolah yang mengakibatkan banyak sekolah-sekolah lain yang kekurangan jumlah peserta.

b. Dampak negatif

- 1) Peluang diterima bagi peserta didik yang wilayah rumahnya jauh dari sekolah lebih kecil dari pada wilayah rumahnya yang dekat dengan sekolah.
- 2) Kegiatan Belajar Mengajar. Dengan diberlakukan sistem zonasi ini mengakibatkan guru akan mengalami kebingungan dalam mengajar , hal ini terutama terjadi pada guru yang mengajar di sekolah favorit , guru tersebut pada awalnya berada pada zona nyaman karena terbiasa

mengajar peserta didik yang sudah unggul dalam bidang akademik dan non-akademik , setelah kebijakan baru di berlakukan guru tersebut harus bekerja lebih kuat untuk beradaptasi dengan peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga guru harus memiliki strategi mengajar yang tepat ditinjau dari karakteristik peserta didik yang berbeda-beda.

- 3) Menurunnya Motivasi Belajar. Penerapan sistem zonasi juga berdampak terhadap motivasi belajar pada diri anak , peserta didik akan kehilangan semangat dalam belajar dan daya saingnya untuk meraih nilai yang tinggi karena peserta didik mengetahui bahwa bagus atau tidak nilai yang dimiliki akan tetap di terima disekolah yang ada di dekat lokasi tempat tinggalnya, sehingga calon peserta didik akan bersantai-santai dalam belajar dan kurang memiliki semangat untuk menjadi yang terbaik diantara teman-temannya (Widyastuti, 2020, p. 15-16).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai manajemen peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sungai Penuh, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

##### **1. Perencanaan manajemen peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 2 Sungai Penuh**

Kebijakan sistem zonasi di SMAN 2 Sungai Penuh dimulai dari diberlakukannya sistem zonasi yaitu pada tahun 2017, dengan diberlakukannya sistem zonasi di SMAN 2 Sungai Penuh sekolah harus menentukan daya tampung kelas dalam berbagai kebijakan sistem penerimaan peserta didik baru. Dalam proses penerimaan peserta didik baru di SMAN 2 Sungai Penuh memiliki beberapa kebijakan diantaranya yaitu kebijakan sistem zonasi yang memiliki daya tampung untuk peserta didik baru sebanyak 199 siswa dengan persentase 55%, sistem prestasi sebanyak 97 siswa dengan persentase 27%, sistem afirmasi sebanyak 54 siswa dengan persentase 15%, dan sistem perpindahan orang tua sebanyak 10 siswa dengan persentase 3%. Panitia yang bertanggung jawab dalam penerimaan peserta didik baru di SMAN 2 Sungai Penuh yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab, waka kesiswaan sebagai ketua panitia, waka

sarpras sebagai wakil ketua panitia, waka kurikulum sebagai sekretaris panitia, waka humas sebagai wakil sekretaris panitia, Bendahara, operator dapodik, guru, dan TU sebagai operator PPDB, kasubag TU, TU, dan guru sebagai verifikator, serta satpam dan penjaga sekolah sebagai security dan kebersihan. Adapun cara yang dilakukan oleh sekolah dalam memberikan pengumuman yaitu dengan melakukan sosialisasi ke media sosial yang dimiliki oleh sekolah seperti facebook dan instagram serta sekolah menyampaikan informasi dengan membuat spanduk atau baliho.

## **2. Manajemen penerimaan peserta didik baru dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 2 Sungai Penuh**

kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru yaitu melalui beberapa sistem diantaranya adalah sistem zonasi, prestasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua. Dengan diberlakukannya sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sungai Penuh, sekolah membagi batas jarak menjadi 2 zona, yakni zona 1 yaitu wilayah yang berjarak 1.308 Meter dari sekolah dan zona 2 yang berjarak maksimal 3.473 Meter dari sekolah. Dengan adanya sistem zonasi ini sekolah menentukan standar kriteria bagi peserta didik baru, dimana standar kriterianya ditentukan langsung oleh dinas provinsi bukan dari sekolah, hal ini karena metode yang digunakan dalam proses penerimaan peserta didik baru yaitu dengan cara mendaftar terlebih dahulu secara online melalui website yang telah disediakan dan mengisi data-data yang diperlukan

seperti titik koordinat rumah peserta didik. Dengan diberlakukannya sistem zonasi maka sekolah tentunya memiliki tantangan atau permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah orang tua siswa yang protes ke sekolah karena anaknya tidak lulus melalui sistem zonasi padahal jarak rumah siswa tersebut dekat dengan sekolah. Solusi dari permasalahan ini pihak sekolah memberikan saran kepada siswa agar mendaftar melalui jalur yang lain seperti jalur prestasi maupun jalur afirmasi.

### **3. Dampak implementasi kebijakan sistem zonasi terhadap manajemen penerimaan peserta didik baru di SMAN 2 Sungai Penuh**

Dampak kebijakan sistem zonasi dibagi menjadi 2 yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah peserta didik yang berada di dekat sekolah memiliki peluang yang lebih besar diterima dari pada yang berada lumayan jauh dari sekolah dan juga sekolah tidak terlalu terbebani dengan adanya sistem ini karena sekolah menyerahkan dengan sistem yang ada untuk memilih peserta didik yang layak masuk ke sekolah melalui jarak dan zona yang telah ditentukan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu karena kuota yang diambil dari sistem zonasi lebih banyak dari pada sistem yang lainnya maka sekolah tidak dapat melihat peserta didik yang diterima memiliki prestasi yang bagus atau tidak, dan peserta didik yang memiliki prestasi bagus namun tinggal di wilayah yang jauh memiliki

kesempatan yang kecil untuk bersekolah di sini, sehingga menyebabkan sekolah yang seharusnya bisa memiliki prestasi yang baik seperti sebelum diterapkannya sistem zonasi ini malah memiliki prestasi yang menurun.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Kepala Sekolah**

Kepala sekolah diharapkan memantau apa saja yang diperlukan oleh operator untuk melengkapi fasilitas pendaftaran peserta didik baru melalui sistem zonasi, agar pendaftaran berjalan dengan lancar sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.

### **2. Bagi Panitia PPDB**

Diharapkan panitia lebih fokus pada saat peserta didik melakukan pendaftaran supaya tidak ada kesalahan data pada saat mendaftar, agar pendaftaran ppdb sistem zonasi berjalan lancar buatlah tata tertib untuk peserta didik.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti topik yang serupa dengan penelitian ini untuk berupaya lebih dalam mengkaji perihal manajemen peserta didik dalam implementasi kebijakan zonasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, R. A. (2020). *Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi*. Malang: AE.  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9zfvDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR8&dq=konsep+manajemen+menurut+para+ahli&ots=a7lbIepHLI&sig=EcYd6ecGVhHY-v9T9iABlqXsz3E&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9zfvDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR8&dq=konsep+manajemen+menurut+para+ahli&ots=a7lbIepHLI&sig=EcYd6ecGVhHY-v9T9iABlqXsz3E&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Afifudin, & Seabani, B. ahmad. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif (ke-2)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Annas, A. N. (2017). Manajemen Peserta Didik Berbasis Kecerdasan. *Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 132–142.
- Astri. (2023). Manajemen Sekolah dalam Menerapkan Sistem Zonasi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Pekanbaru.
- Banrیمانورونق, S. S. S., Baharuddin, B., & B, M. R. (2021). Penerapan Manajemen Pendidikan Melalui Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sman 9 Jeneponto. *Nazzama: Journal of Management Education*, 1(1), 27. <http://doi.org/10.24252/jme.v1i1.25187>
- Bintoro, R. F. A. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Tingkat Sma Tahun Ajaran 2017/2018 Di Kota Samarinda. *Jurnal Riset Pembangunan*, 1(1), 48. <http://doi.org/10.36087/jrp.v1i1.26>.
- Didin Hahidhuddin, H. T. (2006). *Shariah Principle on Management in Practice*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Handayani, W. O., Purwanto, A., & Veriansyah, I. (2022). Analisis Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 7 Pontianak. *Geo Khatulistiwa*.  
<https://jurnal.fipps.ikipgriptk.ac.id/index.php/GEOGRAFI/article/view/143>
- Hardiana, R. (2023). Konflik pada Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Dasar Di Desa Berlian Makmur Kabupaten Musi Banyuasin. Repository. Unsri.Ac. Id.
- Ilmi, M., & Maulidiya, C. D. (2024). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Tingkat Smp Di Kota Surabaya. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2(5), 3031–5220.  
<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/306>
- Imron, A. (2011). *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Imron, A. (2016). *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi

- Aksara, Iwan Aprianto, d. (2020). Manajemen Peserta Didik. Penerbit Lakeisha.
- Junaidi, J. (2016). Pelaksanaan Manajemen Peserta Didik Pada Man Beringin Kota Sawahlunto. *Al-Fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(1), 37. <http://doi.org/10.31958/jaf.v3i1.388>
- Junika, T., & Syam, H. (2022). Manajemen Peserta Didik dalam Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Padang Panjang. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (MANAPI)*. 1(1), 1 <http://doi.org/10.31958/manapi.v1i1.6046>
- Khadowmi, E. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah. Lampung Tengah. <///D:/Referensi skripsi/Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi lampungtengah.pdf>
- Kholil, A. (2020). Manajemen Peserta Didik dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srengat. IAIN Tulungagung.
- Kurniadi, I. M. (2012). Manajemen Pendidikan: Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan. Jogjakarta: Ar-ruzz Media.
- Kussetyaningsih, R. (2021). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Sistem Zonasi Pada Jenjang Smp Negeri Di Kota Yogyakarta. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 9(3), 243–255. <http://doi.org/10.21831/sakp.v9i3.17204>
- Mamlu'atul Azizah, Sutansi, & Esti Untari. (2021). Strategi promosi PPDB berdasarkan zonasi di SD Negeri dan Swasta. *Wahana Sekolah Dasar*, 29(1), 15.
- Marini, K. (2019). Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung.
- Muammar, M. (2019). Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Dengan Sistem Zonasi Di Sekolah Dasar (Sd) Kota Mataram. *El Midad*, 11(1), 41–60. <http://doi.org/10.20414/elmidad.v11i1.1904>
- Muinun, R. (2021). Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas (Efektifitas Permendikbud No 44 Tahun 2019 di SMAN I Padang Tualang Terhadap Wilayah Zonasi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat Dalam Tinjauan Siyasa Syar'iyah) <http://repository.uinsu.ac.id/11144/1/skripsi SH-converted.pdf>
- Mulyani, S. V. (2020). Manajemen Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi. *Jambura Journal of Educational Management*, 71-84.

<https://ejournal-fip-ung.ac.id/ojs/index.php/JJEM/article/view/162>

- Mulyasa, E. (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah. Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2012). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Munir, S. (2020). *Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sman 12 Semarang*. Uin Walisongo Semarang.
- Muspawi, M. (2020). *Memahami Konsep Dasar Manajemen Peserta Didik*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(3), 744. <http://doi.org/10.33087/jiubj.v20i3.1050>
- Mustari, M. (2014). *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Nasihin, S., dan Sururi. (2009). *Manajemen Peserta Didik*. dalam *Manajemen Pendidikan*. Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Nisa Muktiana. (n.d.). *Penerapan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Dan Mutu Pembelajaran Di Sekolah Menengah Pertama Kota Yogyakarta*. *Implementation of the School Zoning System on New Student Admission (Ppdb) and Learning Quality in Junior High School At Yo*, 398–405.
- Nurdyansyah dan Widodo, A. (2017). *Manajemen Sekolah Berbasis ICT*. Sidoarjo: Nizamia.
- Nurjaningsih, S. (2021). *Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Sistem Zonasi*. *Jurnal Tata Kelola Pendidikan*, 1(2), 126–138. <http://doi.org/10.17509/jtkp.v1i2.32544>
- Nurviana, N., Hawi, A., & Maryamah, M. (2021). *Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Tingkat Sekolah Menengah Atas di Sekayu Tahun Pelajaran 2021/2022*. *JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management*, 3(1), 81–104. <http://doi.org/10.35719/jieman.v3i1.68>
- Pangaribuan, E. N. (n.d.). *Implementasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru jenjang SMP di Kabupaten Gresik*, 1-12.
- Purnomo, L. D. (2019). *Dampak Sistem Zonasi, Pelajar Ini Tak Diterima di SMP Favorit*, 15 Piagam Dibakar Halaman 3 Tribun Manado. <https://manado.tribunnews.com/2019/06/27/dampak-sistem-zonasi-pelajarinitak-diterima-di-smp-favorit-15-piagam-dibakar?page=3>

- Raharjo, S. B., Yufriidawati, Rahmawati, A., & Purnama, J. (2020). Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi, *6*(1), 577–584. Retrieved from <https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id>
- Saefullah. (2012). *Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Sanjaya, W. (2008). *Perencanaan & Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sari, A. U. W., Imron, A., & Sobri, A. Y. (2017). Efektifitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Online. *Manajemen Pendidikan-Pascasarjana Universitas Negeri Malang*, 1–11.
- Setiawan, H. rudi. (2021). *Manajemen peserta didik (Upaya peningkatan kualitas lulusan)*.[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Tyo\\_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=konsep+manajemen+peserta+didik&ots=EVYjGBL793jz&sig=wqvpMgI4Be9UdbgyUmLHRGmRvHM&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Tyo_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=konsep+manajemen+peserta+didik&ots=EVYjGBL793jz&sig=wqvpMgI4Be9UdbgyUmLHRGmRvHM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Sirojudin, D., Suryadi, & Zulaikha, S. (2020). Implementasi Kebijakan Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik baru SMP Negeri di DKI Jakarta. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, *2*(2), 73–8679. Retrieved from [ejurnal.unisri.ac.id](http://ejurnal.unisri.ac.id)
- Sudrajat, A. (2010). Konsep Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen Pendidikan. <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/02/14/konsepdasar-manajemen-peserta-didik>
- Sugiyono. (2015). *Metode Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Syafaruddin dan Nurawati. (2011). *Pengelolaan Pendidikan. Mengembangkan Keterampilan Manajemen Pendidikan Menuju Sekolah Efektif*. Medan: Perdana Publishing.
- Terry, G.R., (2014). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Cetakan ketiga belas. Diterjemahkan oleh: J. Smith D.F.M. Jakarta: Bumi Aksara.
- Vinalistyosari, R. C., Santoso, A., Sukma, R., & Dewi, I. (2023). Dampak Sistem Zonasi pada Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Pertama terhadap Minat Belajar Siswa Kelas 6. *Journal on Education*, *6*(1), 10626–10632.
- Widyastuti, R. T. (2020). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik. *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, *7*(1), 11–19. <http://doi.org/10.47668/edusaintek.v7i1.46>

Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.



Lampiran 1: Pedoman pengumpulan data penelitian

### PEDOMAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN

#### MANAJEMEN PESERTA DIDIK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DI SMA NEGERI 2 SUNGAI PENUH

No.	Variabel	Indikator	Keterangan
1	Manajemen peserta didik	a. Perencanaan peserta didik b. Penerimaan peserta didik baru	Observasi Wawancara Dokumentasi Observasi Wawancara Dokumentasi
2	Sistem zonasi	a. Dampak positif sistem zonasi b. Dampak negatif sistem zonasi	Observasi Wawancara Dokumentasi Observasi Wawancara Dokumentasi

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

## Lampiran 2: Pedoman observasi

**PEDOMAN OBSERVASI**

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	Manajemen peserta didik	<p>Perencanaan peserta didik</p> <p>Penerimaan peserta didik baru</p>	<p>a. Merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dengan pertimbangan daya tampung kelas.</p> <p>b. Membentuk panitia penerimaan peserta didik baru.</p> <p>c. Pembuatan pengumuman peserta didik baru.</p> <p>a. Kebijakan dan sistem untuk penerimaan peserta didik baru.</p> <p>b. Standar kriteria dan metode penerimaan peserta didik baru.</p> <p>c. Tantangan atau masalah penerimaan peserta didik baru.</p>
2	Sistem zonasi	<p>Dampak positif sistem zonasi</p> <p>Dampak negatif sistem zonasi</p>	<p>a. Menguntungkan calon peserta didik yang rumahnya dekat.</p> <p>b. Pemerataan pendidikan sekolah.</p> <p>c. Menghilangkan diskriminasi sekolah.</p> <p>a. Bagi calon peserta didik yang jarak antara rumah dan sekolah cukup jauh maka peluang untuk diterima sangat kecil walaupun nilai ujiannya bagus.</p> <p>b. Kegiatan belajar mengajar</p> <p>c. Menurunnya motivasi belajar</p>

Lampiran 3: Pedoman wawancara

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **MANAJEMEN PESERTA DIDIK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DI SMA NEGERI 2 SUNGAI PENUH**

Nama Responden :

Status Responden : Kepala Sekolah (Penanggung jawab PPDB)

Hari/Tanggal :

1. Kapan sistem zonasi diberlakukan di SMA Negeri 2 Sungai Penuh?
2. Apakah sistem zonasi pada saat pendaftaran dan seleksi siswa akan memastikan jumlah peserta didik masuk sesuai dengan daya tampung yang telah ditetapkan?
3. Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi?
4. Bagaimana bentuk pengumuman yang digunakan untuk mengetahui mengenai kebijakan sistem zonasi?
5. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru?
6. Bagaimana dampak positif dan dampak negatif sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru?

Nama Responden :

Status Responden : Wakasek Kesiswaan (Ketua PPDB)

Hari/Tanggal :

1. Apakah sistem zonasi pada saat pendaftaran dan seleksi siswa akan memastikan jumlah peserta didik masuk sesuai dengan daya tampung yang telah ditetapkan?
2. Bagaimana strategi yang disiapkan dalam pelaksanaan penerapan sistem zonasi sehingga dapat memastikan pelaksanaan PPDB di SMAN 2 Sungai Penuh dengan sistem zonasi dapat berjalan dengan lancar?
3. Bagaimana bentuk pengumuman yang digunakan untuk mengetahui mengenai kebijakan sistem zonasi?
4. Berapa jarak rumah penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi di SMAN 2 Sungai Penuh ini?
5. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru?
6. Apa solusi dari masalah yang dihadapi dalam proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi?
7. Bagaimana dampak positif dan dampak negatif sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru?

Nama Responden :

Status Responden : Wakasek kurikulum (Sekretaris PPDB)

Hari/Tanggal :

1. Apakah sistem zonasi pada saat pendaftaran dan seleksi siswa akan memastikan jumlah peserta didik masuk sesuai dengan daya tampung yang telah ditetapkan?
2. Apakah tugas dari setiap panitia PPDB?
3. Bagaimana bentuk pengumuman yang digunakan untuk mengetahui mengenai kebijakan sistem zonasi?
4. Bagaimana sistem dalam penerimaan peserta didik baru?
5. Berapa jarak rumah penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi di SMAN 2 Sungai Penuh ini?
6. Bagaimana standar kriteria penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi?
7. Bagaimana metode penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi?
8. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru?
9. Apa solusi dari masalah yang dihadapi dalam proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi?
10. Bagaimana dampak positif dan dampak negatif sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru?

Nama Responden :


Status Responden : Tata Usaha (Operator PPDB)

Hari/Tanggal :

1. Apakah sistem zonasi pada saat pendaftaran dan seleksi siswa akan memastikan jumlah peserta didik masuk sesuai dengan daya tampung yang telah ditetapkan?
2. Apakah tugas dari setiap panitia PPDB?
3. Bagaimana sistem dalam penerimaan peserta didik baru?
4. Berapa jarak rumah penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi di SMAN 2 Sungai Penuh ini?
5. Bagaimana standar kriteria penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi?
6. Bagaimana metode penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi?
7. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru?
8. Apa solusi dari masalah yang dihadapi dalam proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi?
9. Bagaimana dampak positif dan dampak negatif sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru?

Lampiran 4: Dokumentasi

SK kebijakan sistem zonasi

  
**GUBERNUR JAMBI**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI**  
**NOMOR 365/KEP.GUB/DISDIK-1/2024**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN JALUR ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA**  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DALAM PROVINSI JAMBI**  
**TAHUN AJARAN 2024/2025**  
**GUBERNUR JAMBI,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu menetapkan Jalur Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dalam Provinsi Jambi Tahun Ajaran 2024/2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
  11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 47);
  12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 35);
- Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Penetapan Jalur Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dalam Provinsi Jambi Tahun Ajaran 2024/2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
 pada tanggal **28 Mei** 2024  
**GUBERNUR JAMBI,**  
  
**H. AL HARIS**

- Tembusan:**
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
  2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
  3. Wakil Gubernur Jambi;
  4. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
  5. Inspektur Provinsi Jambi;
  6. Kepala Bappeda Provinsi Jambi;
  7. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
  8. Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jambi;
  9. Bupati/Walikota Se-Provinsi Jambi;
  10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi.

159	BMAN 2 Sungai Penuh	Sungai Penuh	Desa Air Duri	Secamatan Sungai Penuh
			Desa Karya Bakti	Secamatan Kumun Delai
			Desa Kota Baru	Secamatan Tampak Kampung
			Desa Lembang Agung	Secamatan Sungai Bungkal
			Desa Perrehati	
			Desa Puskab Agung	

			Desa Sungai Jernih	
			Kelurahan Perdik Ringgi	
			Desa Gedung	
			Kelurahan Dusun Baru	
			Desa Pasar Sungai Penuh	
			Desa Air Belah	
			Desa Palsang Raya	
			Desa Sungai Wang	
			Desa Tabung Lintang	
			Desa Kota Tinggi	
			Desa Kumun Mutik	



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Palembang, Jambi 36122  
Telepon (0741) 63197, Faksimile (0741) 63197, Laman web: jambiprov.go.id

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI  
NOMOR KPTS/125/DISDIK/BT/IKP-1.3/VI/2024

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI  
PROVINSI JAMBI TAHUN AJARAN 2024/2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Ajaran 2024/2025 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 3 April 2024



- Tembusan:
1. Gubernur Jambi;
  2. Wakil Gubernur Jambi;
  3. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
  4. Inspektur Provinsi Jambi;
  5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
  6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
  7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
  8. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi.

III. JALUR PPDB ONLINE

- A. Jalur Zonasi, dengan kuota sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung sekolah;
- B. Jalur Afirmasi, dengan kuota sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
- C. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dengan kuota sebesar 3% (tiga persen) dari daya tampung sekolah;
- D. Jalur Prestasi, dengan kuota sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dari daya tampung sekolah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 7);
  11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 47);
  12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 35);
- Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN:

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Ajaran 2024/2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ini.
2. Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktu KESATU merupakan pedoman teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Ajaran 2024/2025.

SEKOLAH	SMAN 2 SUNGAI PENUH
10502398	
JL. DEPATI PARBO, DESA KARYA BAKTI, KOTA SUNGAI PENUH	
DAYA TAMPUNG	
Semua Kompetensi	
Zona 1	120
Zona 2	79
Zona 3	
Daya Tampung	199 Siswa
TAUTAN	

**IV. KETENTUAN PPDB ONLINE**

**A. JALUR ZONASI**

1. Kuota dalam jalur zonasi sebanyak 55% (lima puluh lima persen).
2. Penerimaan calon peserta didik Jalur Zonasi untuk SMAN diatur berdasarkan Zonasi yang terbagi dalam Zona 1 (satu), Zona 2 (dua), dan Zona 3 (tiga).
3. SMAN yang menerima calon peserta didik dari 2 Zona, persentase Zona 1 (satu) 60 % dan Zona 2 (dua) 40 % dari total kuota jalur zonasi.
4. SMAN yang menerima calon peserta didik dari 3 Zona, persentase Zona 1 (satu) 50 %, Zona 2 (dua) 35 % dan Zona 3 (tiga) 15 % dari total kuota jalur zonasi.
5. Dalam hal pemilihan SMAN dapat memilih paling banyak 2 pilihan sekolah, atau dalam kondisi tertentu pilihan sekolah ke-2 telah ditentukan oleh sistem berdasarkan kebutuhan pemenuhan daya tampung sekolah.
6. Penerimaan calon peserta didik untuk SMKN tidak diatur berdasarkan Zonasi.
7. Penentuan Zonasi didasarkan pada wilayah administrasi kelurahan/desa dengan mempertimbangkan populasi lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat sesuai dengan usia dari pihak Sekolah dan Muayawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
8. Domisili calon peserta didik sesuai Zonasi ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) orangtua/wali.
9. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB.
10. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
11. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 7 antara lain:
  - a) penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
  - b) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
  - c) KK hilang atau rusak.

12. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
  - a) KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
  - b) Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
13. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
14. Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
15. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada angka 14, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
16. Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya.
17. Pilihan peminatan/kompetensi keahlian untuk SMKN maksimal 3 (tiga) pilihan dalam sekolah yang sama.
18. Pilihan kompetensi keahlian untuk SMKN dilakukan pada awal pendaftaran PPDB.

**Formulir SMAN 2 Sungai Penuh**

**Alur Pendaftaran PPDB**



Wawancara kepala sekolah



Wawancara wakasek kesiswaan



Wawancara wakasek kurikulum



Wawancara tata usaha



SK Penetapan Panitia PPDB

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA  
SMA NEGERI 2 SUNGAI PENUH**  
Jl. Depan Parbo Kota Sungai Penuh - Jambi 37114  
Tel./fax: 0748 21320 laman: sman2sungaiPenuh.sch.id Pos-el: sman2snp@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 2 SUNGAI PENUH**  
Nomor : 231/421/SMA2.SPV/2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN PANITIA DAN VERIFIKATOR  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE  
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

**KEPALA SMA NEGERI 2 SUNGAI PENUH**

Menimbang : 1. Bahwa kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan proses awal dari seluruh rangkaian kegiatan belajar mengajar dalam satu tahun pelajaran.  
2. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dan Masa Pengamatan Lingkungan Sekolah Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2024/2025 perlu ditetapkan panitia penyelenggara dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan  
3. Surat Sejen No. 47/4/2023 Tanggal 30 Oktober 2024 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun 2024/2025  
4. PERGUB No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan  
5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor KPTS/109/DISDIK/BT/KP-1.3/IV/2024 tentang Penunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri Provinsi Jambi Tahun Ajaran 2024/2025

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Menunjuk/mengangkat yang nama tercantum pada lampiran 1 Keputusan ini sebagai Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2024/2025.

Kedua : Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru di atas bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.

Ketiga : Kepada Panitia harap melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan memberikan laporan dan evaluasi kegiatan setelah selesainya kegiatan dimaksud.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Jambi, 6 Mei 2024  
Gusmin, R.S.Pd.MM  
Pemilihan Utama Muda  
NIP. 19720824 199801 1 002

Lampiran Surat Keputusan  
Kepala SMA N 2 Sungai Penuh  
Nomor : 231/421/SMA2.SPV/2024  
Tanggal : 6 Mei 2024

NO.	KEPANTIAAN	NAMA	JABATAN
I	Penanggung Jawab	Syabdanur Gusmin, R.S.Pd.MM NIP. 19720824 199801 1 002	Kepala sekolah
II	Ketua	Imran Syahyami, M.Pd NIP. 19720107 199802 1 002	Wakasek Bidang Kesiswaan
	Wakil Ketua	Yonissus, M.Pd NIP. 19710210 199802 1 001	Wakasek Bidang Saperas
	Sekretaris	Jamaharman, S.Pd NIP. 19820102 200904 1 001	Wakasek Bidang Kurikulum
	Wakil Sekretaris	Hj. Rommiati, S.Pd NIP. 196601 198812 2 001	Wakasek Bidang Humas
	Bendahara 1	Hantri, A.Md NIP. 19730710 198812 1 001	Bendahara BOS
VI	Bendahara 2	Yasanti Eka Putri, SE NIP. -	Bendahara Komite
	Operator	Cipto Agama, S.Pd NIP. - Safwan, S.Kom NIP. 19801110 200604 1 009 Renzki Gusrialdi, S.Pd NIP. PTT	Operator Dapodik Guru Tata Usaha
VII	Verifikator	1. Desmita Linda, S.Pd NIP. 19861223 201101 2 010	Karubug Tata Usaha
		2. Dyah Oktavari, S.Pd NIP. 19981009 202421 2 017	Guru
		3. Rahmat Kurniawan, SE NIP. PTT	TU
VIII	Security Konsumsi/Kebersihan	Jultra Edi Memo Lovendi Pramana Joni Sutawarna	Satpam Satpam Penjaga Sekolah

Jambi, 6 Mei 2024  
Gusmin, R.S.Pd.MM  
Pemilihan Utama Muda  
NIP. 19720824 199801 1 002

## Lampiran 5: Data informan Penelitian

**Data Informan Penelitian SMA Negeri 2 Sungai Penuh**

No	Kode Informan	NIP	Jabatan	Tanggal Pelaksanaan
1	SGR	197208241998011002	Kepala Sekolah (Penanggung Jawab PPDB)	02 Oktober 2024
2	IS	197201071998021001	Waka Kesiswaan (Ketua PPDB)	24 Sep - 21 Okt 2024
3	J	196201022009041001	Waka Kurikulum ( Sekretaris PPDB)	24 Sep – 21 Okt 2024
4	RG	-	Tata Usaha (Operator PPDB)	24 Sep – 21 Okt 2024

Lampiran 6: Hasil observasi

**HASIL OBSERVASI****MANAJEMEN PESERTA DIDIK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
SISTEM ZONASI DI SMA NEGERI 2 SUNGAI PENUH**

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Deskriptif Hasil Observasi
1	Manajemen peserta didik	Perencanaan peserta didik	a. Merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dengan pertimbangan daya tampung kelas. b. Membentuk panitia penerimaan peserta didik baru. c. Pembuatan pengumuman peserta didik baru.	Perencanaan manajemen peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sungai Penuh sesuai dengan yang disampaikan oleh informan, yaitu sistem zonasi itu sendiri dilakukan pada tahun 2017 daya tampung kelas yang telah ditetapkan oleh sekolah dalam setiap kebijakannya sesuai dimana pada kebijakan sistem zonasi menampung sebanyak 55%, sistem prestasi 27%, sistem afirmasi 15%, dan sistem perpindahan orang tua 3%. Dalam proses pembentukan panitia dan tugas setiap panitia juga

		<p>Penerimaan peserta didik baru</p>	<p>a. Kebijakan dan sistem untuk penerimaan peserta didik baru.</p> <p>b. Standar kriteria dan metode</p>	<p>sesuai hal ini dapat dilihat melalui kepala sekolah yang bertugas sebagai penanggung jawab PPDB, Koordinator yang bertugas sebagai orang yang melakukan, operator orang yang bertugas untuk menginput data peserta didik baru dan verifikator yang bertugas untuk memastikan data yang diberikan sesuai dengan data yang didaftarkan secara online. Selanjutnya pengumuman mengenai informasi pendaftaran dan syarat yang dibutuhkan juga sesuai dengan yang disampaikan dimana sekolah memberikan pengumuman melalui media sosial yang dimiliki dan juga melalui spanduk atau baliho.</p> <p>Proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan yang disampaikan oleh para informan yaitu kebijakan dan sistem</p>
--	--	--------------------------------------	---	--

			<p>penerimaan peserta didik baru</p> <p>c. Tantangan atau masalah penerimaan peserta didik baru</p>	<p>penerimaan peserta didik baru terbagi menjadi beberapa sistem diantaranya adalah Sistem zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi dibagi menjadi 2 batas zona, zona pertama berada diwilayah dekat sekolah yaitu Kec. Pondok Tinggi, sedangkan zona 2 yaitu berada diwilayah Kec. Sungai Penuh, Sungai Bungkal, Tanah Kampung dan Kumun Debai. Setelah mengetahui kebijakan sistem zonasi, selanjutnya metode yang diterapkan oleh sekolah dalam proses penerimaan peserta didik yaitu dengan mengisi website yang telah disediakan. Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh sekolah dengan adanya kebijakan ini yaitu orang tua siswa yang tidak terima kalau</p>
--	--	--	---	---

				anak mereka tidak lulus di sekolah yang diinginkan karena bagi mereka jarak rumah mereka dekat dengan sekolah, solusi yang diberikan sekolah adalah siswa tersebut bisa mendaftar melalui jalur lain seperti prestasi jika memiliki sertifikat akademik maupun non akademi dan juga jalur afirmasi jika memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP).
2	Sistem zonasi	Dampak positif sistem zonasi  Dampak negatif sistem zonasi	<p>a. Menguntungkan calon peserta didik yang rumahnya dekat.</p> <p>b. Pemerataan pendidikan sekolah.</p> <p>c. Menghilangkan diskriminasi sekolah.</p> <p>a. Bagi calon peserta didik yang jarak antara rumah dan sekolah cukup jauh maka peluang</p>	Dampak yang di terima oleh sekolah sesuai dengan yang disampaikan oleh para informan, yaitu dampak positifnya adalah peserta didik yang wilayah tempat tinggalnya dekat lebih diutamakan untuk diterima dibandingkan yang lumayan jauh karena ditentukan dengan zona yang telah ditetapkan oleh sekolah dan juga sekolah lebih mudah dalam mengatur peserta didik yang diterima melalui

		<p>untuk diterima sangat kecil walaupun nilai ujiannya bagus.</p> <p>b. Kegiatan belajar mengajar.</p> <p>c. Menurunnya motivasi belajar.</p>	<p>sistem zonasi, dimana peserta didik yang diterima ditentukan oleh sistem yang ada. Dampak negatifnya yaitu peserta didik yang mempunyai prestasi bagus memiliki kesempatan yang kecil untuk diterima di sekolah ini karena wilayah tempat tinggalnya yang jauh dari sekolah yang menyebabkan prestasi sekolah yang seharusnya dapat meningkat malah menjadi menurun.</p>
--	--	---	---

## Lampiran 7: Hasil Wawancara

**Lembar Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah**

Nama Informan	Syahdanur Gusmin R, S.Pd, M.M
NIP	197208241998011002
Jabatan	Kepala Sekolah (Penanggung Jawab PPDB)
Tanggal Pelaksanaan	

No	Pertanyaan	Keterangan
1	Kapan sistem zonasi diberlakukan di SMAN 2 Sungai Penuh?	Sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sungai Penuh telah berlaku sebelum saya menjadi kepala sekolah di SMA ini yaitu pada tahun 2017, sedangkan saya menjabat menjadi kepala sekolah disini pada tahun 2019.
2	Apakah sistem zonasi pada saat pendaftaran dan seleksi siswa akan memastikan jumlah peserta didik masuk sesuai dengan daya tampung yang telah ditetapkan?	Ya, sesuai dengan daya tampung sebanyak 360 siswa baru yang akan diterima, tetapi memang banyak yang tidak tertampung, itu permasalahan karena kita disekolah besar, sekolah yang berada ditengah kota sehingga peminatnya jauh lebih banyak dari pada daya tampung kita. Yang dimana daya tampung untuk sekolah kita sebanyak 55% untuk sistem zonasi. Yang ditampung sesuai dengan zona, kemudian juga ada jalur jalur yang lain juga, Prestasi, afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua.
3	Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi?	Penanggung jawab disekolah adalah kepala sekolah, kalau kepanitiaannya ketuanya waka kesiswaan, kemudian sekretarisnya waka kurikulum, dan ada yang dari bagian IT nya menjadi operator juga ada kepanitiaan sesuai dengan bidang masing-masing.
4	Bagaimana bentuk pengumuman yang digunakan untuk mengetahui mengenai kebijakan sistem	Cara yang kita lakukan dengan mengirim operator PPDB kita untuk mengikuti pelatihan di jambi dan menyiapkan perangkat dan sistem komputer, aplikasinya segala macam dan juga kita mesosialisasikan ke media sosial seperti

	zonasi?	instagram, facebook kemudian juga memberikan pengumuman melalui spanduk dan baliho.
5	Apa saja tantangan yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru?	Tantangannya yaitu daya tampung tadi, bahwa banyak siswa yang berada di zonasi tetapi tidak lulus karena kuota yang sudah cukup, kemudian yang kedua masyarakat yang ada disekitar sini mereka tahu bahwa mereka harus lulus disini dan mereka tidak mau tahu, sehingga mereka datang protes ke sekolah segala macamnya, seperti kejadian sebelum ini saya dua kali pertemuan dengan camat, kepala desa yang ada dikecamatan pondok tinggi, kemudian ketua lembaga adat, depati ninik mamak, karena banyak yang tidak lulus, ini dikarnakan sistem zonasi tadi karna ada yang lebih dekat, jadi yang jaraknya jauh dari sekolah tetapi tetap daerah zona itu bisa jadi mereka bisa kalah saing dengan yang jaraknya lebih dekat dari sekolah, jadi itulah masalah dan tantangannya yang mereka tahu ini sekolah terdekat yang berada dikecamatan mereka tapi tidak lulus.
6	Bagaimana dampak positif dan dampak negatif sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru?	Kalau dampak positifnya anak anak yang berada di dekat sekolah umumnya bisa masuk kesini, jadi kita tidak bisa melihat mana anak yang pintar atau nilai yang tinggi, berarti jalur zonasi yang berada dekat sekolah bisa lulus di SMA Negeri 2 Sungai Penuh, kemudian dampak negatifnya yang pertama, walaupun mereka berada disini tetapi jarak rumah nya kalah saing, kalah peringkat dibandingkan dengan yang terdekat jadi tidak lulus, yang kedua, karna zona nya lebih banyak diambil dari zonasi yaitu 55% jadi kita tidak melihat siswa itu berprestasi atau tidak.

K E R I N C I

### Lembar Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

Nama Informan	Imran Syahyani, M.Pd
NIP	197201071998021001
Jabatan	Wakasek Kesiswaan (Ketua PPDB)
Tanggal Pelaksanaan	

No	Pertanyaan	Keterangan
1	Apakah sistem zonasi pada saat pendaftaran dan seleksi siswa akan memastikan jumlah peserta didik masuk sesuai dengan daya tampung yang telah ditetapkan?	Tentu iya, karena yang namanya jalur PPDB masing-masing 4 jalur itu sudah ada kuotanya tersendiri dan itu juga sudah di sosialisasikan, karena yang paling banyak diterima itu adalah jalur zonasi. Baru nantinya jalur prestasi dan juga jalur afirmasi serta perpindahan tugas orang tua. Jalur zonasi menampung sebanyak 55%, jalur prestasi 27%, jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan orang tua 3%
2	Bagaimana bentuk pengumuman yang digunakan untuk mengetahui mengenai kebijakan sistem zonasi?	Dalam kegiatan PPDB adapun pengumuman yang disiapkan untuk proses penerimaan peserta didik baru, pihak sekolah itu nantinya akan melakukan sosialisasi, baik itu dengan cara membuat spanduk, kemudian juga media sosial seperti facebook maupun instagram SMA Negeri 2 Sungai penuh itu sendiri, kami juga menyampaikan informasi tentang jalur penerimaan peserta didik dengan sistem zonasi ini kepada majelis guru.
3	Berapa jarak rumah penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi di SMAN 2 Sungai Penuh ini?	PPDB melalui jalur zonasi pada sekolah-sekolah negeri berdasarkan pada bagian wilayah atau zona geografi, nanti setiap sekolah itu mendapatkan zona-zona tertentu dan menerima siswa berdasarkan lokasi tempat tinggalnya, dalam penerimaan siswa baru biasanya wakil kepala sekolah berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mengajukan zona, nanti ada zona 1 dan zona 2. Zona 1 terdiri dari wilayah dekat sekolah yaitu koto lebu dan karya bakti, pokoknya yang ada di kecamatan pondok tinggi, sedangkan zona 2 berada di luar kecamatan

		pondok tinggi seperti desa gedang dan wilayah lain yang berada di kecamatan sungai penuh, tanah kampung serta kumun debai.
4	Apa saja tantangan yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru?	Tentu ada masalahnya, seperti tahun kemaren sistem zonasi ini kuotanya juga terbatas, ternyata anak yang mendaftar jalur zonasi itu melebihi dari pada kuota, sehingga banyak yang tidak terjaring. Maka pada saat itu kepala desa dan camat pondok tinggi menghubungi pihak sekolah untuk mencari solusi bagi peserta didik yang tidak di terima melalui sistem zonasi. Karena mereka menganggap bahwa jalur zonasi itu adalah dimana mereka yang paling berhak masuk ke SMA Negeri 2 Sungai Penuh padahal sudah ada sistem yang mengatur tidak bisa dipaksa seperti itu.
5	Apa solusi dari masalah yang dihadapi dalam proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi?	Dari permasalahan yang dihadapi sekolah memberikan saran kepada peserta didik baru yang tidak lulus melalui sistem zonasi dapat mendaftar melalui sistem prestasi ataupun sistem afirmasi.
6	Bagaimana dampak positif dan dampak negatif sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru?	Dampak positifnya yaitu anak-anak yang berada dekat sekolah memiliki peluang yang besar untuk diterima di sekolah ini, tetapi juga perlu diketahui disisi lain juga terdapat dampak negatif karena ada juga anak yang memiliki latar belakang prestasi yang kurang tetapi karena anak tersebut tinggal di dekat sekolah maka diterima dan juga banyaknya kuota jalur zonasi memperkecil peluang jalur lain untuk masuk ke sekolah ini, sehingga peluang bagi anak yang memiliki prestasi namun wilayah rumahnya jauh menjadi terhambat untuk masuk, hal ini menyebabkan prestasi yang seharusnya diraih oleh sekolah meningkat malah menjadi menurun.

### Lembar Hasil Wawancara Dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum

Nama Informan	Januharmen, S.Pd
NIP	196201022009041001
Jabatan	Wakasek Kurikulum (Sekretaris PPDB)
Tanggal Pelaksanaan	

No	Pertanyaan	Keterangan
1	Apakah sistem zonasi pada saat pendaftaran dan seleksi siswa akan memastikan jumlah peserta didik masuk sesuai dengan daya tampung yang telah ditetapkan?	Iya jelas, karna disana itu sudah melalui sistem, sistem itu tidak bisa di otak atik oleh sekolah itu langsung ke provinsi, jadi siapa yang mendaftar siapa yang terdaftar itu sudah ada datanya, maka kuota nya udah otomatis penuh, kuota sistem zonasi 199 orang dari 360 siswa yang akan diterima, sekolah ini mempunyai 10 kelas dimana setiap kelasnya terdiri 36 siswa, jadi tidak bisa ditambah tambah lagi, walaupun ditambah satu itu tidak berlaku, karna sistem nya sudah seperti itu.
2	Apakah tugas dari setiap panitia PPDB?	Tugas disetiap panitia itu beda-beda tugasnya, kepala sekolah itu penanggung jawab kegiatan, wakil kepala sekolah itu sebagai koordinator, kemudian ada operator itu tugasnya menginput data, kemudian ada verifikator itu orang yang memverifikasi data yang sudah masuk sebelum diinput oleh operator, dan juga ada keamanan serta kebersihan.
3	Bagaimana bentuk pengumuman yang digunakan untuk mengetahui mengenai kebijakan sistem zonasi?	Proses yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru yaitu dengan cara melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui informasi mengenai pengumuman sistem zonasi melalui media sosial yang telah dimiliki sendiri oleh sekolah.
4	Bagaimana sistem dalam penerimaan peserta didik baru?	Sistem pendaftaran ada beberapa jalur yaitu jalur zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua, persentasenya sistem yang menentukan bukan dari sekolah.
5	Berapa jarak rumah penerimaan peserta	Kebijakan ini bukan berdasarkan jarak rumah tetapi berdasarkan zona 1 dan zona 2, jadi tidak

	didik baru dengan sistem zonasi di SMAN 2 Sungai Penuh ini?	melihat jarak, jarak itu otomatis nanti dihitung berapa jarak dari rumah kesekolah ketika mendaftar itu.
6	Bagaimana standar kriteria penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi?	Standar kriteria itu sistem langsung yang menentukan dari provinsi, seperti zonasi itu kriteria nya dihitung berdasarkan jarak rumah kesekolah.
7	Bagaimana metode penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi?	Mereka mendaftar secara online, bisa mendaftar secara mandiri dirumah bisa juga dibantu oleh sekolah, setelah mendaftar nanti ada verifikasi jadi yang daftar dari rumah bisa membawa data data yang dia masukkan.
8	Apa saja tantangan yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru?	Permasalahan yang sekarang ini ada konflik yang terjadi, misalnya ada siswa yang jalur zona, dia itu zona 1 tetapi tidak lolos, jadi mereka tidak mau tau, yang namanya masyarakat awam mereka tidak tau, yang mereka tahu kan ini tempat kami, kami maunya sekolah disini, mereka tidak tau dengan sistem, pokoknya ini area pondok tinggi yang jaraknya jauh tidak lulus itu menjadi salah satu tantangan yang diterima oleh sekolah tetapi itu sudah diselesaikan oleh pihak sekolah.
9	Apa solusi dari masalah yang dihadapi dalam proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi?	Siswa yang tidak lulus dijalur zonasi, maka kami dari pihak sekolah memanggil daripada siswa tersebut, kemudian kami instruksikan didalam zona ini karna dia tidak lulus zona dia boleh mendaftar di jalur prestasi, kalau dia punya prestasi silahkan dia daftar dijalur prestasi ini adalah salah satu solusi, kalau pun tidak punya prestasi dia juga bisa mendaftar dijalur afirmasi tetapi harus mempunyai kartu indonesia pintar (KIP).
10	Bagaimana metode penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi?	Dampak positifnya sekolah tidak terlalu terbebani dengan adanya sistem zonasi ini, karna kami menyerahkan kepada sistem yang ada, kalau dampak negatifnya kita tidak bisa menyaring terlalu dalam siswa yang berada didalam zona ini, sehingga kita tidak bisa mendapatkan bibit-bibit yang unggul yang berada didalam zona, karena tidak ada prestasi yang nampak dan hal ini menyebabkan prestasi yang diraih oleh sekolah menjadi menurun dari pada sebelum diterapkannya sistem zonasi ini.

### Lembar Hasil Wawancara Dengan Panitia PPDB

Nama Informan	Rezeki Gusrizaldi, S.Pd
NIP	
Jabatan	Tata Usaha (Operator PPDB)
Tanggal Pelaksanaan	

No	Pertanyaan	Keterangan
1	Apakah sistem zonasi pada saat pendaftaran dan seleksi siswa akan memastikan jumlah peserta didik masuk sesuai dengan daya tampung yang telah ditetapkan?	Kalau daya tampung sesuai yaitu 360 peserta didik baru yang akan diterima, diawal udah diperhitungkan memang udah pas karna ada persentasenya kan, diawal itu udah diberikan daya tampung nya oleh masing masing sekolah, kemudian pada saat seleksinya keluar itu ada beberapa yang tidak terpenuhi kuotanya, misalnya afirmasi tidak terpenuhi jadi sisanya dialihkan, jadi pada hasil akhir semuanya terpenuhi, kalau untuk afirmasi itu dialihkannya ke zonasi, kalau pindah tugas orang tua itu dialihkan ke prestasi.
2	Apakah tugas dari setiap panitia PPDB?	Kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian ada wakil kepala sekolah sebagai koordinator, kemudian ada operator yaitu membantu melayani siswa yang datang mendaftar, kemudian ada operator sekolah itu tugasnya sebagai verifikator memastikan bahwa data yang di upload sama data fisik itu sama, kemudian ada bagian-bagian yang lain seperti keamanan dan kebersihan.
3	Bagaimana sistem dalam penerimaan peserta didik baru?	Sistem pendaftaran ada beberapa sistem yang digunakan ada yang zonasi, prestasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua.
4	Berapa jarak rumah penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi di SMAN 2 Sungai Penuh ini	Kalau untuk zonasi, zona 1 itu ada di angka 1.308 Meter untuk zona 2 itu ada diangka 3.473 Meter, ini adalah jarak rumah kesekolah, kuota nya untuk zona 1 itu 120, zona 2 itu 78 karena dia udah dari persenan daya tampung sekolah.

5	Bagaimana standar kriteria penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi?	Standar nya itu tergantung dari dinas provinsi, sekolah tidak punya hak untuk menyeleksi, tidak punya hak untuk menerima, tidak punya hak untuk menolak siswa yang masuk.
6	Bagaimana metode penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi?	Daftar mandiri menggunakan website ppdb jambi, mendaftar disitu melengkapi data dimana pendaftaran itu pokok data nya berdasarkan entri NISN, baru siswa melengkapi bahan bahan yang lain termasuk menentukan titik rumah.
7	Apa saja tantangan yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru?	Tantangan sarana karna PPDB ini kan online, jadi kita menggunakan jaringan internet terkadang pada saat jaringan internet down itu jadi sulit karena siswa tidak bisa mendaftar dan juga tantangan ada orang tua yang tidak mau terima harus anaknya masuk tetapi jarak rumahnya tidak mencakup untuk jalur zona, sekolah sudah menyampaikan sosialisasi tetapi ada juga orang tua yang tidak mau terima.
8	Apa solusi dari masalah yang dihadapi dalam proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi?	Siswa yang tidak lulus melalui sistem zonasi, bisa mendaftar pada jalur lain yang telah disediakan, seperti jalur prestasi jika memiliki piagam dari sekolah dan juga melalui jalur afirmasi.
9	Bagaimana dampak positif dan dampak negatif sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru?	Dampak positifnya, sekolah memiliki peluang yang sama untuk memperoleh siswa dan siswa juga memperoleh peluang yang sama untuk menempuh pendidikan, kalau sisi negatifnya banyak orang tua yang merasa anaknya layak masuk kesekolah tujuan, namun karena jarak rumahnya sehingga sulit masuk melalui zonasi, kemudian sekolah ini juga menjadi tujuan banyak daerah, anak-anak yang rumahnya jauh itu memiliki pilihan yang terbatas dan sisi negatif lainnya yaitu jumlah siswa berprestasi yang diterima oleh sekolah menjadi lebih sedikit karena kuota yang dibatasi, sehingga berdampak pada prestasi yang diraih oleh peserta didik untuk sekolah menjadi menurun.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jl. Kapten Muradi Desa Sumur Gedang, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh  
Telp. (0748) 21065, Fax. (0748) 22114, Kode Pos.37112, Web.flik.lainkerinci.ac.id, Email: info@flik.lainkerinci.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Nomor : In.31/D.1/PP.00.9/ 1761/2023

Berdasarkan Rapat TIM Seleksi Judul Skripsi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tentang Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi Mahasiswa, dengan ini Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kerinci menetapkan:

- |                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 1. Nama          | : Drs M. Karim, M.Pd   |
| NIP              | : 196608062000031003   |
| Pangkat/Golongan | : Pembina /IVa         |
| Jabatan          | : Lektor Kepala        |
| Sebagai          | : Pembimbing I         |
| 2. Nama          | : Dr. M. Nurzen, M.Pd. |
| NIP              | : 198802212019031002   |
| Pangkat/Golongan | : Penata Tk. I/III d   |
| Jabatan          | : Lektor               |
| Sebagai          | : Pembimbing II        |

**Dalam penulisan skripsi:**

- |               |  |
|---------------|--|
| Mahasiswa     | : Alvina Munawar Ulfah   |
| NIM           | : 2010206017   |
| Fakultas      | : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  |
| Program Studi | : Manajemen Pendidikan Islam   |
| Judul Skripsi | : Manajemen Peserta Didik Dalam Kebijakan Sistem Zonasi Di SMAN 2 Sungai Penuh |

Demikian surat penetapan ini disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : Sungai Penuh  
PADA TANGGAL: 5 Desember 2023



Dr. Hadi Candra, S.Ag., M.Pd.  
NIP-197306051999031004

**Tembusan:**

1. Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
2. Ketua Jurusan/Program Studi
3. Dosen Pembimbing
4. Pertinggal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jl. Kapten Muradi Desa Sumur Gedang, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungal Penuh  
Telp. (0748) 21065. Fax. (0748) 22114, Kode Pos 37112, Web [fik.iaikerinci.ac.id](http://fik.iaikerinci.ac.id), Email: [info@fik.iaikerinci.ac.id](mailto:info@fik.iaikerinci.ac.id)

Nomor : B-1646/In.31/D.1/PP.00.9/ B /2024  
Lampiran : 1 Halaman  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

27 Agustus 2024

Kepada Yth,  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Sungal Penuh  
Di  
Tempat

Assalamualaikum Wr, Wb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir program sarjana (S1) maka setiap mahasiswa diwajibkan menyusun skripsi sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan dengan hormat atas kesediaan kerjasama Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa berikut ini:

NAMA : Alvina Munawar Ulfah  
NIM : 2010206017  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam  
Fakultas : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Untuk melakukan penelitian di instansi/lembaga Bapak/Ibu, dengan judul skripsi: **Manajemen Peserta Didik Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Di SMA Negeri 2 Sungal Penuh**. Waktu penelitian yang diberikan kepada yang bersangkutan minimal 2 (dua) bulan, dimulai pada tanggal 28 Agustus 2024 s.d 28 Oktober 2024.



Dt. Hadi Candra, S.Ag., M.Pd.  
NIP. 197306051999031004

Tembusan:

1. Rektor IAIN Kerinci (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
3. Yang bersangkutan sebagai pegangan
4. Peringgal



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jenderal Basuki Rahmat Sungai Penuh Provinsi Jambi  
 Telp/Fax. (0748) 22162

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : B/000.9.2/43A /IX/2024/Kesbangpol-2

- Dasar** :
1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  3. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh.

**Menimbang** : Surat dari Institut Agama Islam Negeri Kerinci Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Nomor B-1646/In.31/D.1/PP.00.9/8/2024 Tanggal 27 Agustus 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian

Atas Nama Walikota Sungai Penuh memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama : **ALVINA MUNAWAR ULFAH**

b. Jabatan : Mahasiswi

**Untuk** : Melakukan penelitian dengan Manajemen Peserta Didik dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di SMA Negeri 2 Sungai Penuh

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperturnya.

Sungai Penuh, 12 September 2024

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Sekretaris,



**ZANTI ISMAWAN SULTI, S.Sos., M.Si**

Pembina TK I / IV b

NIP. 197212121996031006

**Tembusan :**

1. Walikota Sungai Penuh.
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Sungai Penuh
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh
4. Kepala SMA Negeri 2 Kota Sungai Penuh
5. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kerinci
6. Yang Bersangkutan

## BIODATA PENULIS



Penulis, Alvina Munawar Ulfah lahir di Solok tanggal 15 Juli 2002. Penulis menempuh jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak Nurul Huda Lawang Agung pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2008, dilanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SD 018/XI Karya Bakti pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2014, Kemudian dilanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Sungai Penuh pada tahun 2014 dan tamat pada tahun 2017, dilanjutkan Pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Sungai Penuh pada tahun 2017 dan tamat pada tahun 2020. Setelah menduduki jenjang SMA penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) Sarjana Pendidikan Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kerinci pada Tahun 2020 dan tamat pada tahun 2024.

Dengan Ketekunan, Motivasi untuk terus belajar dan berusaha penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Manajemen Peserta Didik Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Di SMA Negeri 2 Sungai Penuh”.